



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2016/PA. Lpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubukpakam yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak dan hak asuh (hadlanah) pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai mana tersebut di bawah ini antara para pihak:

umur 43 tahun, agama Islam, warganegara Indonesia, pendidikan Strata 2, pekerjaan dosen, tempat tinggal di Kota Medan, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Ahmad Fadhly Roza, SH, Viktor Mansur Aritonang, SH dan Agung Harja, SH., Advokat pada kantor Hukum " Law Office Ahmad Fadhly Roza SH., & Associates-Advocates and Legal Consulting", beralamat di Jalan Bilal, No. 77, Medan, selanjutnya disebut **Pemohon dalam Konvensi/Termohon dalam Rekonvensi.**

Melawan

umur 39 tahun, agama Islam, warganegara Indonesia, pendidikan Strata 1 (S-1), pekerjaan honorer Pemerintah Kota Medan, tempat tinggal di Kabupaten Deliserdang, sebagai Tergugat dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Taufik Hidayat Lubis, SS.,SH.,MH., Hasan Basri, SH. dan Juhari, SH.,MH., Advokat pada Kantor Hukum "Taufik Lubis & Associates" beralamat di Jalan Bajak 4, Gg. Cengkeh Turi 3, Kelurahan Harjosari II, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Termohon dalam Konvensi/Pemohon dalam Rekonvensi.**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dalam Konvensi/Termohon dalam Rekonvensi dan Termohon dalam Konvensi/Pemohon dalam Rekonvensi di persidangan;

Hal. 1 dari 69 halaman. Pts. No.0987/Pdt.G/2016/PA. Lpk..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Pemohon dalam Konvensi/Termohon dalam Rekonvensi dan Termohon dalam Konvensi/Pemohon dalam Rekonvensi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Pemohon mengajukan gugatan perceraian dan hak pengasuhan anak terhadap Termohon, sebagaimana tersebut dalam surat tertanggal 24 Juni 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubukpakam, tanggal 24 Juni 2016 dengan Register Nomor /Pdt.G/2016/PA.Lpk., yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-istri yang menikah secara Islam pada tanggal 14 Desember 2003 yang telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 701/53/XII/2003, tanggal 14 Desember 2003;
0. Bahwa antara Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama dirumah milik Pemohon yang beralamat di Jalan Karya Dharma, Komplek Anugerah Asri Resident, No.11, Kelurahan Medan Johor, Kecamatan Pangkalan Mashur, Kota Medan;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah menjalin hubungan rumah tangga sebagaimana layaknya suami-isteri, namun belum di karuniai anak, adapun anak yang di asuh Pemohon dan Termohon adalah anak angkat Pemohon dan Termohon yang bernama **Ahmad Irham Pulungan**, yang saat ini berumur 8 (Delapan) Tahun, dimana anak angkat tersebut mulai di asuh Pemohon dan Termohon sejak Tahun 2008:
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun dan damai selayaknya pasangan suami-istri, namun hal tersebut mulai berubah menjadi tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus sejak awal tahun 2007 yang pada pokoknya disebabkan sebagai berikut :
 - a. Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri karena tidak mengurus rumah tangga dengan baik bahkan melalaikan kewajibannya sebagai seorang istri, selain itu Termohon juga tidak mau mendengar pendapat Pemohon sebagai suami yang memberikan nasehat dan

Hlm. 2 dari 69 halaman.Putusan No. 0987/Pdt.G/2016/PA. Lpk..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapat kepada Termohon dalam berumah tangga sehingga sebagai kepala keluarga Pemohon merasa tidak dihargai oleh Termohon;

0. Termohon tidak pernah bersyukur dan selalu merasa kekurangan dengan penghasilan yang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon;

a. Termohon seringkali berkata kasar, memaki-maki, dan menyumpahi Pemohon, hal ini menjadi salah satu pemicu pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

b. Termohon seringkali bersikap egois dengan memaksakan kehendak sesuai dengan keinginan dari Termohon, dan tidak mau merubah sikap Termohon yang bersikap kasar kepada Pemohon;

e. Termohon juga sering kali merendahkan harkat dan martabat Pemohon sebagai suami sehingga menimbulkan tekanan psikis kepada Pemohon ;

5. Bahwa atas seringkali terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, Pemohon mencoba untuk bersabar menjalani kehidupan rumah tangga dengan Termohon demi kelangsungan rumah tangga, juga mengingat anak angkat Pemohon dan Termohon yang masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang, namun sikap Termohon tidak berubah;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian, dimana perselisihan dan pertengkaran seringkali terjadi mewarnai kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berakibat tidak terwujud rumah tangga sakinah mawaddah warahmah, sampai akhirnya puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada 10 April tahun 2016, Pemohon mengembalikan Termohon ke orang tua Termohon, namun pada tanggal 11 April tahun 2016 Termohon kembali ke rumah bersama Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama tersebut di atas dan membawa semua peralatan rumah tangga tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon;

7. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah menasehati dan telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon serta berharap agar Pemohon dan Termohon kembali bersatu menjalani kehidupan rumah tangga, namun upaya tersebut tidak berhasil;

8. Bahwa dari rangkaian permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang diuraikan di atas, Maka Pemohon berkesimpulan rumah tangga (pernikahan

Hlm. 3 dari 69 halaman.Putusan No. 0987/Pdt.G/2016/PA. Lpk..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon) tidak mungkin lagi dipertahankan karena antara Pemohon dan Termohon terus menerus dan seringkali terjadi pertengkaran, oleh karena itu menurut Pemohon lebih baik bercerai untuk mendapatkan jalan keluar dari penderitaan lahir dan batin Pemohon;

9. Bahwa anak Pemohon dan Termohon (**Ahmad Irham Pulungan**) selama ini tinggal bersama Pemohon, karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Pemohon terhadapnya, maka Pemohon mohon agar tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Pemohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubukpakam Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan cerai talak ini nantinya memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Lubukpakam;
3. Menetapkan Pemohon sebagai pemegang hak hadhonah/ pemeliharaan atas anak angkat Pemohon dan Termohon bernama **Ahmad Irham Pulungan**, yang saat ini berusia 8 (delapan) tahun;
4. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum;

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Untuk pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim melalui Jurusita Pengadilan Agama Lubukpakam telah memanggil Penggugat dan Tergugat secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan pada hari dan tanggal yang ditentukan;

Pada hari dan tanggal persidangan yang ditentukan Penggugat *in person* hadir pada sidang pertama serta kuasanya hadir pada persidangan selanjutnya, Tergugat *in person* serta kuasanya hadir di persidangan pada sidang pertama namun memberikan kuasanya untuk hadir di persidangan pada sidang selanjutnya;

Majelis Hakim telah menasehati Penggugat untuk berdamai dengan Tergugat dengan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap mengajukan permohonannya untuk mengajukan perceraian dan penetapan hak asuh anak;

Hlm. 4 dari 69 halaman.Putusan No. 0987/Pdt.G/2016/PA. Lpk..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis menjelaskan tentang kewajiban proses mediasi yang harus dilalui para pihak sebelum persidangan dilanjutkan. Atas penjelasan tersebut Pemohon dan Termohon telah paham, dan selanjutnya diberikan kesempatan untuk memilih mediator yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Lubukpakam yang nama-namanya tertera pada papan nama-nama mediator. Pemohon dan Termohon sepakat memilih Husni, S.H., menjadi mediator dalam proses mediasi ini;

Pada persidangan selanjutnya Majelis Hakim membacakan laporan mediator yang menyatakan bahwa mediasi antara Pemohon dan Termohon gagal mencapai kesepakatan damai, laporan mediator tersebut dibenarkan oleh Pemohon dan Termohon, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isi surat permohonan tersebut tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Termohon dalam jawabannya secara tertulis tertanggal 14 September 2016 menyatakan sebagai berikut:

I. DALAM KONPENSI

1. Bahwa Termohon membantah segala dalil-dalil yang diajukan Pemohon dalam perkara *aquo* kecuali diakui secara tegas dan sah menurut hukum;
2. Bahwa benar Termohon dan Pemohon menikah pada tanggal 14 Desember 2003 yang dilaksanakan sesuai syariat islam dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Denai, Sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 701/53/XII/2003 tanggal 14 Desember 2003;-
3. Bahwa tidak benar terakhir antara Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik Pemohon, akan tetapi Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah milik Pemohon dan Termohon yang terletak di Jalan Karya Dharma, Komplek Anugerah Asri Resident, No. 11, Kelurahan Medan Johor, Kecamatan Medan Pangkalan Mansur, Kota Medan.
4. Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon telah menjalin hubungan rumah tangga (ba'da dukhul), namun belum dikarunia anak, akan tetapi Pemohon dan Termohon telah mengangkat seorang anak sejak tahun 2008 yang bernama Ahmad Irham Pulungan, sesuai dalil permohonan point 03;

Hlm. 5 dari 69 halaman.Putusan No. 0987/Pdt.G/2016/PA. Lpk..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa tidak benar dalil permohonan point 04 huruf a s/d huruf e. akan tetapi;
 - a. Termohon tetap menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri dan Termohon tetap patuh dan mendengarkan pendapat Pemohon yang memberikan nasihat kepada Termohon dalam kehidupan berumah tangga dan selalu menghargai Pemohon selaku suami;
 - b. Termohon selalu bersyukur dengan penghasilan yang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon, namun sesekali Pemohon juga ingin mengetahui kejujuran diri Pemohon darimana penghasilan tersebut didaptkannya;
 - c. Tidak benar Termohon pemicu pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, akan tetapi Termohon hanya ingin meminta kejujuran dan keterbukaan dalam menjalankan rumah tangga;
 - d. Termohon merasa tidak pernah bersikap egois terhadap Pemohon dan juga tidak pernah bersikap kasar kepada Pemohon hanya sekedar memberikan pendapat dalam berumah tangga, mungkin itu hanya perasaan Pemohon saja;
 - e. Termohon tidak pernah merasa merendahkan harkat dan martabat Pemohon sebagai suami, walaupun demikian lagi-lagi Termohon sampaikan, mungkin itu hanya perasaan dan anggapan Pemohon saja, namun sebaliknya Termohon selalu menghargai Pemohon selaku suami;
6. Bahwa tidak benar dalil permohonan pemohon point 05. Akan tetapi tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, Termohon hanya ingin meminta kejujuran dan keterbukaan Pemohon dalam berumah Tangga demi kepentingan anak yang selama ini diasuh oleh Pemohon dan Termohon, dan Termohon tetap bersikap baik terhadap Pemohon dan anak demi kelangsungan rumah tangga;
7. Bahwa tidak benar dalil permohonan pemohon point 06 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan tetapi, Pemohon dengan rasa kesal dan marah kepada Termohon langsung mengembalikan Termohon kepada orang tua Termohon pada tanggal 11 April 2016 padahal Termohon tidak menghendaknya;
8. Bahwa sebenarnya apabila Pemohon jujur dan terbuka kepada Termohon dengan apa yang dialaminya selama ini dalam menjalani

Hlm. 6 dari 69 halaman.Putusan No. 0987/Pdt.G/2016/PA. Lpk..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehidupan berumahtangga maka perdamaian dan nasihat dari seluruh keluarga akan dapat dilaksanakan demi keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

9. Bahwa Pemohon juga berkeyakinan rumah tangga Pemohon dan Termohon dipertahankan, dikarenakan memang pertengkaran tersebut tidak pernah terjadi dan tidak pernah ada masalah dalam hubungan pernikahan antara Pemohon dan Termohon dan masih bisa disatukan kembali, dan walaupun ada hal tersebut berasal dari Pemohon karena tidak pernah peduli dengan keluarga;

10. Bahwa selama 13 (tiga belas) tahun menjalani pernikahan Termohon pernah dipukul oleh Pemohon, saat pergi ke Jakarta Pemohon tidak meninggalkan uang belanja untuk beli beras, Pemohon jarang memperhatikan Termohon dan tidak pernah mengajak Termohon berkomunikasi dikarenakan waktu yang berbeda, Pemohon sering pulang larut malam sedangkan Termohon sudah tidur, keesokan harinya Termohon pagi-pagi sudah berangkat kerja;

11. Bahwa selain itu, pada bulan Maret 2016 Pemohon mengusir Termohon dari tempat tinggal bersama, sehingga dengan terpaksa Termohon pulang ke rumah orangtua Termohon dan tinggal di sana sampai saat ini;

12. Bahwa tidak benar anak Pemohon dan Termohon selama ini tinggal dengan Pemohon, akan tetapi tinggal bersama Termohon dan dalam asuhan Termohon sampai saat ini, mengingat anak dimkasud belum *mumayyiz* dan cenderung lebih dekat dengan ibunya, maka sangat beralasan penetapan hak asuh atas Pemohon dinyatakan ditolak;

13. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

II. DALAM REKONPENS

1. Bahwa Termohon dengan ini mengajukan gugatan balik terhadap gugatan balik kepada Pemohon yang dalam bagian ini Termohon disebut Penggugat dr sedangkan Pemohon disebut Tergugat dr;-

2. Bahwa semua yang telah dikemukakan dalam Konpensi diatas, mutatis mutandis telah termasuk dalam bahagian ini, oleh karenanya tidak diulangi lagi;-

Hlm. 7 dari 69 halaman.Putusan No. 0987/Pdt.G/2016/PA. Lpk..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa Penggugat dr tetap dengan dalil jawaban seterusnya menolak dan membantah dengan tegas seluruh dalil-dalil Tergugat dr, kecuali diakui secara tegas oleh Penggugat dr dalam bahagian ini;-

TENTANG AKIBAT CERAH

4. Bahwa sejujurnya Penggugat dr sangat berat hati untuk bercerai/berpisah dengan Tergugat dr dan sangat malu menyampaikannya, namun demikian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang sebagai akibat cerai talak yang dijatuhkan oleh suami pada istrinya terdapat beberapa kewajiban yang harus dipenuhi oleh Tergugat dr selaku suami dari Penggugat dr, sebagaimana bunyai Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;
- b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyur dan dalam keadaan tidak hamil;
- c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul;
- d. Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun

5. Bahwa oleh karena Tergugat dr yang mengajukan perceraian disebabkan kesalahan dari Tergugat dr untuk itu, Penggugat dr mengajukan gugatan balik (rekonpensi) sebagai berikut:

Nafkah Lampau (Madhiyah)

Bahwa oleh karena Tergugat dr mengusir Penggugat dr dari tempat tinggal bersama sehingga sejak April 2016 s.d saat ini Tergugat dr lupa/lalai memberi nafkah kepada Penggugat dr dan anak Tergugat dr / Penggugat dr;-

Bahwa memberi nafkah kepada isteri dan anak adalah merupakan kewajiban melekat dan akan menjadi hutang suami yang harus dan wajib untuk dilunasi selama kurang lebih 6 (enam) bulan sejak April 2016 s.d September 2016 dan untuk memenuhi biaya hidup sehari-hari dan biaya

Hlm. 8 dari 69 halaman.Putusan No. 0987/Pdt.G/2016/PA. Lpk..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya, Penggugat dr dan anak per harinya menghabiskan biaya Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) sehingga jika di hitung /bulannya (perbulannya) sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) sehingga berjumlah 6 x Rp. 6.000.000,- = Rp. 36.000.000,-

➤

Nafkah Iddah

Bahwa Tergugat dr yang telah melakukan Permohonan cerai terhadap Penggugat dr, maka haruslah memberikan nafkah iddah kepada Penggugat dr selama 3 bulan atau selama 100 hari;

Bahwa kewajiban memberikan nafkah kepada bekas istri juga telah sesuai dengan ketentuan agama islam dan hukum yang berlaku di Indonesia;-

Bahwa terhadap nafkah iddah telah disebutkan dalam Al-Qur'an surah Al-Thalaq (1) yang artinya:

“Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertaqwalah kepada Allah, jangan kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) keluar kecuali kalau mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang, itulah hokum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah sesuatu hal yang baru;

Bahwa kemudian Pasal 149 KHI huruf (b). Dan dalam pasal 151 KHI menegaskan; "memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah diijatuhi talak 1 ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil" serta "bekas isteri yang sedang dalam masa iddah wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan laki-laki lain"

Bahwa oleh karena itu, Tergugat dr berkewajiban untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat dr selama 100 hari, mengingat Tergugat dr merupakan Dosen pada Universitas Potensi Utama di Kota Medan yang mempunyai penghasilan berupa gaji bulanan, intensip, uang fee dan lain sebagainya sehingga patut dan beralasan apabila Tergugat dr dibebankan biaya nafkah iddah sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah)/harinya selama 100 hari dan atau dengan rincian sebagai berikut;

Hlm. 9 dari 69 halaman.Putusan No. 0987/Pdt.G/2016/PA. Lpk..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) x 100 (seratus) hari = Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah);

➤ **Maskan**

Bahwa biaya *maskan* (tempat tinggal) dikarenakan Penggugat dr dan seorang anak Penggugat dr/Tergugat dr tidak memiliki tempat tinggal dan saat ini tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat dr, oleh karenanya demi kesejahteraan dan hidup layak anak Penggugat dr/Tergugat dr sangat beralasan Penggugat dr meminta agar Tergugat dr memberikan biaya *maskan* sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

➤ **Kiswah**

Bahwa *kiswah* (biaya pakaian) sebagaimana QS. *Al-Baqarah*: 233 artinya “Dan kewajiban ayah adalah memberikan makanan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang *ma’ruf*” dan Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena Tergugat dr mempunyai kemampuan untuk memberikan biaya *kiswah* sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)/bulannya selama masa iddah sehingga dengan demikian biaya *kiswah* Rp. 5.000.000 x 3 = Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

➤ **Mut’ah**

Bahwa kata *mut’ah* berasal dari bahasa arab *mata’* yang berarti segala sesuatu yang dapat dinikmati dan dimanfaatkan. Nafkah *mut’ah* ialah suatu pemberian suami kepada istrinya sebagai ganti rugi atau penghibur karena telah diceraikan;

Bahwa *mut’ah* merupakan hak-hak istri setelah diceraikan dan menjadi kewajiban bagi Tergugat dr untuk memberikan *mut’ah* kepada Penggugat dr sebagaimana diatur dalam pasal Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam serta *mut’ah* tersebut juga telah di tegaskan dalam firman Allah, Qur’an surah al-Baqarah (2:241) yakni:

وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan suaminya) *mut’ah* menurut yang *ma’ruf*, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertaqwa.

Bahwa terhadap besarnya *mut’ah*, Penggugat dr berkeyakinan bahwasanya Tergugat dr patut dibebankan untuk memberikann *mut’ah*

Hlm. 10 dari 69 halaman.Putusan No. 0987/Pdt.G/2016/PA. Lpk..



kepada Penggugat dr berupa emas london murni seberat 100 (seratus) gram emas dibayar tunai;

6. Bahwa oleh karena itu, sangat patut dan beralasan apabila Majelis Hakim Menghukum Tergugat dr untuk membayar kewajiban akibat cerai sesuai dengan Pasal 149 KHI sebagai berikut;-

- Membayar nafkah masa lampau (*madhiyah*) sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) x 6 bulan = Rp. 36.000.000,-(tiga puluh enam juta rupiah) sejak April 2016 sampai perkara ini berkekuatan hukum;-
- Membayar nafkah *iddah* sebesar Rp 200.000 (seratus ribu rupiah) x 100 (seratus) hari = Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah);-
- Membayar biaya *maskan* sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Membayar biaya kiswah selama masa *iddah* sebesar Rp. 5.000.000 (rupiah) x 3 bulan = Rp. 15. 000.000,- (lima belas rupiah);
- Membayar biaya *mut'ah* berupa emas london murni seberat 100 gram emas murni dibayar tunai;

TENTANG HAK ASUH ANAK (*Hadhanah*)

7. Bahwa secara psikologis dan sehari-hari anak Penggugat dr/Tergugat dr yang bernama Ahmad Irham Pulungan lebih dekat dengan Penggugat dr selaku ibunya dan saat ini sang anak tinggal bersama dengan Penggugat dr, Penggugat dr sangat khawatir terhadap perkembangan mental yang baik untuk anak Penggugat dr/Tergugat dr jika diasuh orang lain selain dari Penggugat dr;-

8. Bahwa berdasarkan dengan faktor humanity dan perkembangan serta mental anak Penggugat dr/Tergugat dr yang belum dewasa (*belum mumayyiz*) masih berusia 8 tahun, sebagaimana yang diamanatkan oleh Kompilasi Hukum islam dan Undang-undang perlindungan anak, Penggugat dr meminta agar Penggugat dr ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak (*Hadhanah*) atas anak yang bernama Ahmad Irham Pulungan;

9. Bahwa kemudian mengingat biaya hidup yang tinggi pada saat ini baik untuk kehidupan sehari-hari maupun untuk biaya anak Penggugat dr/Tergugat dr, seperti makanan, pendidikan, susu, perobatan dan

Hlm. 11 dari 69 halaman.Putusan No. 0987/Pdt.G/2016/PA. Lpk..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan lainnya (*sandang, pangan dan papan*). Oleh karena itu pantas dan wajar apabila Tergugat dr dibebankan untuk membayar biaya nafkah anak Penggugat dr/Tergugat dr sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) perbulan sampai anak Penggugat dr dan Tergugat dr dianggap dewasa menurut peraturan perundang-undangan, dan pemberian nafkah anak tersebut dilaksanakan selambat-lambatnya pada tanggal 5 setiap bulannya;

10. Bahwa sangat logis dan yuridis apabila Majelis Hakim menetapkan hak asuh anak (*Hadhanah*) yang bernama Ahmad Irham Pulungan, umur 8 tahun, jatuh kepada Penggugat dr (*in casu* Mariska, SE binti Rahmat Kurnia);

11. Bahwa oleh karena itu, menghukum Tergugat dr untuk membayar biaya nafkah anak sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak Penggugat dr dan Tergugat dr dianggap dewasa menurut peraturan perundang-undangan, dan pemberian nafkah anak tersebut dilaksanakan selambat-lambatnya pada tanggal 5 setiap bulannya;

TENTANG HARTA BERSAMA

12. Bahwa apabila nantinya terjadi perceraian antara Penggugat dr dan Tergugat dr tentunya menimbulkan akibat hukum yang baru, diantaranya pembagian harta bersama, yaitu: harta yang diperoleh selama masa pernikahan berlangsung;

13. Bahwa selama melangsungkan pernikahan sejak tahun 2003 s.d 2016, antara Penggugat dr dan Tergugat dr ada memiliki sebidang tanah seluas 128 m² di atasnya berdiri bangunan rumah tempat tinggal yang terletak di Jalan Karya Dharma, Komplek Anugrah Asri Resident, No. 11, Kelurahan Pangkalan Masyhur, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik, No. 4123, tanggal 17 Maret 2010 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Medan, yang diperoleh dengan cara Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah Mandiri yang saat ini masih dalam tahapan pembayaran secara kredit pada PT. Bank Mandiri;

14. Bahwa rumah tempat tinggal yang terletak di Jalan Karya Dharma, Komplek Anugrah Asri Resident, No. 11, Kelurahan Pangkalan Masyhur, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, selama ini dijadikan sebagai tempat tinggal bersama antara Penggugat dr dan Tergugat dr serta anak, namun sejak bulan Maret 2016 Penggugat dr tidak lagi tinggal disitu dikarenakan

Hlm. 12 dari 69 halaman.Putusan No. 0987/Pdt.G/2016/PA. Lpk..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah diusir oleh Tergugat dr dan saat ini Penggugat dr tinggal bersama orangtua Penggugat dr di Jalan Kenari 21 No. 599, Kelurahan Kenanga, Kecamatan Percut Seituan, Kabupaten Deli Serdang;

15. Bahwa sangat beralasan apabila Majelis Hakim menyatakan sebidang tanah seluas 128 m² di atasnya berdiri bangunan rumah tempat tinggal yang terletak di Jalan Karya Dharma, Komplek Anugrah Asri Resident, No. 11, Kelurahan Pangkalan Masyhur, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan sesuai dengan Seritifikat Hak Milik, No. 4123, tanggal 17 Maret 2010 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Medan, merupakan harta bersama milik Penggugat dr dan Tergugat dr;

16. Bahwa oleh karena itu, sangat beralasan apabila ditetapkan bagian (hak) Penggugat dr adalah $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama dan $\frac{1}{2}$ lainnya adalah bagian Tergugat dr;

17. Bahwa sangat logis dan yuridis apabila Majelis Hakim menghukum Tergugat dr untuk membagi dan menyerahkan $\frac{1}{2}$ dari harta bersama secara natura dan apabila tidak dapat dilaksanakan untuk itu, maka dilaksanakan secara lelang pada Kantor Lelang Negara untuk dijual dan hasilnya dibagi 2 (dua) kepada Penggugat dr/Termohon dk dan Tergugat dr/Pemohon dk;

18. Bahwa Penggugat dr khawatir sewaktu-waktu Tergugat dr akan mengalihkan harta bersama tersebut kepada orang lain, karena saat ini dalam penguasaan Tergugat dr dan agar gugatan rekonsensi ini tidak hampa maka sangat beralasan diletakan sita jaminan/sita marital atas sebidang tanah beserta rumah tempat tinggal tersebut;

19. Bahwa alat bukti yang diajukan Penggugat dr bersifat *authentic*, maka sangat pantas apabila putusan ini dapat dijalankan meskipun ada perlawanan, banding dan kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*);

20. Bahwa selanjutnya membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat dr;

Berdasarkan uraian dan fakta di atas, dimohonkan kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;-

DALAM REKONPENSI

Hlm. 13 dari 69 halaman.Putusan No. 0987/Pdt.G/2016/PA. Lpk..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dr untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat dr untuk membayar kewajiban akibat cerai sesuai dengan Pasal 149 KHI sebagai berikut:-
 - Membayar nafkah masa lampau (*madhyah*) sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) x 6 bulan = Rp. 36.000.000,-(tiga puluh enam juta rupiah) sejak April 2016 sampai perkara ini berkekuatan hukum;-
 - Membayar nafkah *iddah* sebesar Rp 200.000 (seratus ribu rupiah) x 100 (seratus) hari = Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah);-
 - Membayar biaya *maskan* sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - Membayar biaya *kiswah* selama masa *iddah* sebesar Rp. 5.000.000 (rupiah) x 3 bulan = Rp. 15. 000.000,- (lima belas rupiah);
 - Membayar biaya *mut'ah* berupa emas London Murni seberat 100 gram emas murni dibayar tunai;
3. Menetapkan hak asuh anak (*hadhanah*) yang bernama Ahmad Irham Pulungan, umur 8 tahun, jatuh kepada Penggugat dr (*in casu* Mariska, SE binti Rahmat Kurnia);-
4. Menghukum Tergugat dr untuk membayar biaya nafkah anak sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak Penggugat dr dan Tergugat dr dianggap dewasa menurut peraturan perundang - undangan, dan pemberian nafkah anak tersebut dilaksanakan selambat-lambatnya pada tanggal 5 setiap bulannya;-
5. Menyatakan sebidang tanah seluas 128 m² di atasnya berdiri bangunan rumah tempat tinggal yang terletak di Jalan Karya Dharma, Komplek Anugrah Asri Resident, No. 11, Kelurahan Pangkalan Masyhur, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, sesuai dengan Serifikat Hak Milik, No. 4123, tanggal 17 Maret 2010 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan, Kota Medan, merupakan harta bersama milik Penggugat dr dan Tergugat dr;
6. Menetapkan bagian (hak) Penggugat dr adalah $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama dan $\frac{1}{2}$ lainnya adalah bagian Tergugat dr;
7. Menghukum Tergugat dr untuk membagi dan menyerahkan $\frac{1}{2}$ dari harta bersama secara *natura* dan apabila tidak dapat dilaksanakan untuk itu, maka

Hlm. 14 dari 69 halaman.Putusan No. 0987/Pdt.G/2016/PA. Lpk..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan secara lelang pada Kantor Lelang Negara untuk dijual dan hasilnya dibagi 2 (dua) kepada Penggugat dr dan Tergugat dr;

8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan/sita marital yang telah diletakkan;

9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan meskipun ada perlawanan, banding dan kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*);

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat dr/Pemohon dk;

Pemohon dalam repliknya secara tertulis tertanggal 28 September 2016 mengemukakan sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI

1. Bahwa Pemohon membantah segala dalil-dalil Termohon dalam perkara *a quo*, kecuali yang diakui secara tegas oleh Pemohon;
2. Bahwa dalam jawaban poin 2, Termohon mengakui sebagai istri Pemohon yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 Desember 2003 yang dicatat pada Kantor Urusan Agama, Kecamatan Medan Denai sebagaimana yang telah Pemohon uraikan dalam permohonan talak sebelumnya, sehingga dengan demikian menurut hemat Pemohon pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah terbukti dalam perkara *a quo*;
3. Bahwa jawaban Termohon pada pon 3 mengada-ada, setelah menikah, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kepunyaan orang tua Pemohon bukan kepunyaan Termohon (baik sebagian maupun seluruhnya) yang beralamat di Jalan Karya Dharma, Komplek Anugerah Asri Resident, No. 11, Pangkalan Mashur, Medan Johor, Kota Medan;
4. Bahwa Termohon adalah merupakan istri yang tidak patuh terhadap Pemohon selaku suaminya, Termohon sering pelisiran keluar negeri tanpa persetujuan dengan suami dan meninggalkan Pemohon dan anak di rumah, bahkan pelesiran tersebut sampai sehari-hari sehingga sering

Hlm. 15 dari 69 halaman.Putusan No. 0987/Pdt.G/2016/PA. Lpk..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meninggalkan tanggung jawab dan kewajibannya sebagai seorang ibu rumah tangga;

5. Bahwa tidak sampai disitu, kehidupan Termohon hanya ingin berhura-hura saja tidak mau hidup apa adanya, sering mengeluh dan jauh dari rasa bersyukur sehingga terkesan besar pasak daripada tiang, sering pulang malam, dan sampai di rumah bukannya mengurus suami dan anak, akan tetapi hanya sibuk dengan media sosial seperti facebook, BBM dan lain sebagainya;

6. Bahwa sebenarnya sebagai suami Pemohon sering mempunyai firasat yang kuat, kalau Termohon memiliki PIL (Pria Idaman Lain) dan ada juga beberapa orang menyampaikan kepada Pemohon, meskipun demikian, Pemohon tetap tabah dan menganggap hal tersebut tidak-lah benar hanya isu belaka;

7. Bahwa kekecewaan dan penderitaan yang dialami Pemohon atas perbuatan Termohon tidak cukup sampai disitu, Termohon sering memaki-maki Pemohon dengan perkataan kotor dan tidak pantas seperti “anjing, babi kau dasar kau kayak LGBT(maksudnya kebanci-bancian)” di depan anak Pemohon dengan Termohon;

8. Bahwa perkataan-perkataan kotor tersebut sering diucapkan berulang-ulang kepada Pemohon bahkan diucapkan di depan anak Pemohon dengan Termohon, sehingga membuat anak Pemohon dan Termohon menangis dan ketakutan melihat ibunya seperti itu;

9. Bahwa pertengkaran dan perkelahian-pun sering terjadi antara Pemohon dengan Termohon, terakhir sebelum Pemohon mengajukan permohonan talak ini, pada tanggal 12 -13 Maret 2016 yang lalu terjadi pertengkaran hebat antara Pemohon dengan Termohon, Termohon mengancam akan membunuh Pemohon dengan pisau dan gunting, hal ini sering dilakukan Termohon, Termohon kerap menggunakan senjata tajam pada saat bertengkar dengan Pemohon;

10. Bahwa Pemohon adalah suami yang bertanggung jawab, selalu memberi nafkah kepada Termohon dan anak Pemohon dengan Termohon, dan sampai saat ini Pemohon juga masih menafkahi Termohon secara lahir, termasuk membayar uang sekolah anak Pemohon dengan Termohon;

Hlm. 16 dari 69 halaman.Putusan No. 0987/Pdt.G/2016/PA. Lpk..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa lagi-lagi Termohon mengada-ada, tidak benar Pemohon ada memukul Termohon, justru sebaliknya Termohon-lah yang sering memukul Pemohon pada saat pertengkaran terjadi antara Pemohon dengan Termohon, bahkan pada saat sidang pertama Termohon menarik hidung Pemohon di depan khalayak ramai di lobi Pengadilan Agama Lubukpakam, Pemohon juga pernah diteriaki rampok oleh Termohon pada saat sedang bertengkar di tengah jalan, untung saja Allah Subhanahu wa Ta'ala masih melindungi Pemohon sehingga masyarakat yang mendengar tidak main hakim terhadap Pemohon atas teriakan rampok-rampok oleh Termohon tersebut;

12. Bahwa tidak benar Pemohon tidak memberikan uang belanja kepada Termohon, apalagi pada saat Pemohon pergi ke Jakarta, perlu diketahui Pemohon memberikan uang belanja setiap bulannya pada akhir bulan dikarenakan gaji Pemohon baru diterima pada akhir bulan setiap bulannya;

13. Bahwa meskipun uang belanja diberikan Pemohon kepada Termohon, akan tetapi Termohon jarang masak, tidak dipergunakan untuk belanja, justru Pemohon sering makan di luar, beli nasi bungkus dengan uang Pemohon dikarenakan Termohon jarang masak, uang belanja yang diserahkan Pemohon tersebut jarang sekali dipergunakan untuk masak sehari-hari bisa dikatakan Termohon sangat pelit dengan keluarga, uang Pemohon adalah uang Termohon, akan tetapi uang Termohon satu rupiah-pun tidak akan mau keluar untuk Pemohon meskipun Pemohon sedang dalam kesulitan, inilah yang dialami dan dirasakan Pemohon "suami mana yang tahan dengan Termohon";

14. Bahwa benar Pemohon sering pulang malam, seringnya Pemohon pulang malam dikarenakan Pemohon pulang mengajar di Universitas Potensi Utama yang beralamat di Jalan KL. Yos Sudarso pada malam hari pukul 8.30 WIB (setengah sembilan malam) selanjutnya Pemohon singgah di warung nasi untuk makan malam, hal ini dilakukan Pemohon disebabkan Termohon jarang sekali masak dan melayani Pemohon, setiap Pemohon pulang tidak pernah ada makanan yang dimasak oleh Termohon sehingga uang belanja yang diberikan Pemohon kepada Termohon utuh tidak berkurang;

Hlm. 17 dari 69 halaman.Putusan No. 0987/Pdt.G/2016/PA. Lpk..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa tidak benar Pemohon mengusir Termohon dari tempat tinggal Pemohon dengan Termohon, melainkan Termohon-lah yang sengaja pergi dan memilih tempat tinggal di rumah orang tuanya, hal ini dilakukan Termohon agar Termohon bebas berhura-hura dan tidak lagi mau mendengar nasihat Pemohon selaku suaminya;

16. Bahwa Termohon juga telah mengambil seluruh peralatan rumah tangga hingga rumah yang ditempati Pemohon dengan Termohon kosong tanpa isi, bagaikan rumah kosong yang tidak dihuni, sedangkan pakaian Pemohon diserahkan begitu saja, adapun peralatan rangka tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Tempat tidur
- b. Tilam
- c. Rak piring
- d. Lemari pakaian
- e. Gelas, piring, ceret, sendok
- f. Kain jendela
- g. Dispenser
- h. Ac (Air Conditioner)
- i. Kursi-kursi
- j. Dan lain sebagainya

17. Bahwa perilaku-perilaku Termohon tidak mencerminkan seorang istri yang baik, sehingga sangat-lah patut dan beralasan Pemohon bertekad bulat untuk menceraikan Termohon, untuk apa memiliki istri seperti Termohon;

18. Bahwa awalnya anak Pemohon dengan Termohon tinggal bersama oleh Pemohon, akan tetapi setelah Termohon mengetahui bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak ini, maka Termohon secara paksa membawa dan mengambil anak tersebut pada saat pulang sekolah;

19. Bahwa sampai saat ini, anak Pemohon dengan Termohon tersebut tidak menginginkan tinggal bersama dengan Termohon, mengingat sikap dan sifat Termohon yang kasar, sering memaki-maki pada saat marah, dan anak tersebut sering menelpon Pemohon sambil menangis dan mengatakan tidak mau tinggal dengan Termohon;

Hlm. 18 dari 69 halaman.Putusan No. 0987/Pdt.G/2016/PA. Lpk..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa tidak benar anak Pemohon dengan Termohon secara psikologis lebih dekat dengan Termohon, justru sebaliknya anak tersebut lebih dekat dengan Pemohon, bahkan anak tersebut sebelum diambil paksa oleh Termohon sekitar bulan Juni 2016, masih tinggal dan merasa senang bersama Pemohon, apalagi anak tersebut tidak lagi membutuhkan air susu ibu karena telah berusia 8 tahun;

21. Bahwa anak Pemohon dengan Termohon berusia ± 8 tahun, sehingga anak tersebut dapat disebut *mumayyiz*, *mumayyiz* adalah telah berakal atau orang yang sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang

22. buruk, mana yang boleh dan mana yang dilarang, meskipun anak tersebut telah *mumayyiz* akan tetapi belum bisa disebut sebagai *mukallaf* (orang yang dibebani/diwajibkan menjalani syariat islam atau sudah menanggung dosa sendiri), dengan demikian anak tersebut menurut hemat Pemohon dapat disebut telah ***mumayyiz (berakal)***;

23. Bahwa oleh karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. anak tersebut lebih dekat dan lebih senang tinggal bersama Pemohon;
- b. anak tersebut tidak lagi membutuhkan air susu ibu;
- c. anak tersebut telah berusia 8 tahun (telah *mumayyiz*);
- d. sifat dan perilaku Termohon kasar dan suka memaki-maki pada saat marah;
- e. Termohon tidak mencerminkan seroang ibu yang baik;

Maka dengan demikian sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, mengabulkan seluruh permohonan Pemohon dan menetapkan hak asuh (*hadhahah*) anak yang bernama Ahmad Irham Pulungan diasuh oleh Pemohon;

II. DALAM REKONVENSI

Tidak Ada Nafkah Masa Lampau

24. Bahwa apa yang terurai dalam konvensi di atas secara mutatis mutandis tidak terpisahkan dan menjadi dalil dalam rekonvensi ini;

Hlm. 19 dari 69 halaman.Putusan No. 0987/Pdt.G/2016/PA. Lpk..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



25. Bahwa untuk mempermudah, selanjutnya Pemohon Konvensi (Syamsir Alam Pulungan) sepakat disebut sebagai Tergugat dr dan Termohon Konvensi disebut sebagai Penggugat dr dalam konvensi ini;
26. Bahwa Tergugat dr tetap dengan dalil-dalil permohonannya dan menolak secara tegas dalil-dalil yang kemukakan Penggugat dr dalam perkara ini;
27. Bahwa tidak benar Penggugat dr berat hati untuk bercerai dengan Tergugat dr, mengingat sebelum Tergugat dr mengajukan permohonan cerai talak ini, Penggugat dr telah mengambil seluruh peralatan rumah tangga dari rumah yang ditempati oleh Tergugat dr dengan Penggugat dr seperti tempat tidur, tilam, lemari, rak piring, gelas dan lain sebagainya sehingga rumah yang ditempati Tergugat dr dengan Penggugat dr kosong tanpa barang-barang sedikitpun, jika memang Penggugat dr berat hati ingin bercerai, tidak-lah mungkin Penggugat dr melakukan hal-hal sebagaimana tersebut di atas;
28. Bahwa dari apa yang diuraikan di atas baik dalam konvensi maupun rekonsensi dengan perilaku Penggugat dr yang sedemikian rupa, maka perbuatan Penggugat dr dapat dikategorikan sebagai perbuatan *Nusyuz (Durhaka terhadap Suami)*;
29. Bahwa seorang istri yang tidak menunaikan kewajiban dan tanggung jawabnya sebaik-baiknya, dan menganggap tanggung jawab terhadap suami itu hanya membebankan dan meysuhkan sitri tersebut, maka istri yang demikian dapat dikategorikan sebagai istri *Nusyuz*, hal ini sejalan dengan perilaku dan tingkah laku Termohon;
30. Bahwa lagi-lagi tidak benar Tergugat dr ada mengusir Penggugat dr, melainkan Penggugat dr-lah yang sengaja pergi dan memilih tempat tinggal di rumah orang tuanya, hal ini dilakukan Penggugat dr agar Penggugat dr bebas berhura-hura, tanpa gangguan menurutnya dan tidak lagi mau mendengar nasihat Pemohon selaku suaminya;
31. Bahwa sangat tidak masuk akal sehat kita, memberi nafkah kepada istri adalah merupakan kewajiban suami terhadap istrinya, sedangkan menerima nafkah daripada suami adalah hak daripada istri, tentu saja jika seseorang hendak menuntut haknya, maka orang tersebut terlebih dahulu melaksanakan kewajibannya, timbulnya hak karena ada kewajiban, oleh

Hlm. 20 dari 69 halaman.Putusan No. 0987/Pdt.G/2016/PA. Lpk..



karena Penggugat dr pergi/minggat dari rumah dan telah melalaikan kewajiban-kewajibannya teradap Tergugat dr, apakah laik dan pantas meminta nafkah masa lampau, apalagi sampai saat ini Tergugat dr masih memberikan nafkah baik kepada Pemohon dr maupun keada Ahmad Irham Pulungan selaku anak;

32. Bahwa seandainya-pun Majelis Hakim berpendapat lain, maka rincian biaya-biaya nafkah yang diminta oleh Penggugat dr, menurut Tergugat dr sangat fantastis dan berlebihan, apalagi penghasilan Tergugat dr sebagai dosen hanya kurang lebih Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), apakah Penggugat dr selaku istri tidak mengetahui pengasilan Tergugat dr berapa selama ini yang diterima, ini menunjukkan bahwa sifat Penggugat dr, sering menuntut di luar kemampuan suaminya, dan terkesan tidak mau tau dan

menunjukkan sifat *nusyuz*-nya;

33. Bahwa oleh karena Penggugat dr tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagai istri terhadap Tergugat dr, maka dengan demikian sangat berlasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, menolak seluruh dalil-dalil Penggugat dr atau menyatakan tidak dapat diterima tuntutan nafkah masa lampau;

Tidak Ada Nafkah Iddah, Maskan, Kiswah dan Mut'ah Bagi Istri Yang Dikategorikan *Nusyuz*

34. Bahwa oleh karena sikap dan prilaku Penggugat dr dapat dikategorikan sebagai istri yang *nusyuz* terhadap suami yaitu Tergugat dr, maka Penggugat dr tidak berhak atas nafkah *iddah, maskan, kiswah dan uang mu'tah* sebagaimana Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian sangat beralasan bagi Majleis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dr;

35. Bahwa seandainya-pun Majelis Hakim berpendapat lain, maka apa yang diuraikan Penggugat dr sangat berlebihan dan tidak sesuai dengan kemampuan Tergugat dr, sehingga lagi-lagi Penggugat dr menunjukkan sikap yang membebankan Tergugat dr di luar kemampuannya, maka

Hlm. 21 dari 69 halaman.Putusan No. 0987/Pdt.G/2016/PA. Lpk..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat beralasan juga Majelis Hakim dalam perkara ini menolak seluruh dalil-dalil yang diuraikan Penggugat dr;

Tergugat dr Berhak atas Hak Asuh (*hadhonah*) Atas Ahmad Irham Pulungan

36. Bahwa ~~awalnya~~ anak Pemohon dengan Termohon tinggal bersama oleh Pemohon, akan tetapi setelah Termohon mengetahui bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak ini, maka Termohon secara paksa membawa dan mengambil anak tersebut pada saat pulang sekolah;

37. Bahwa sampai saat ini, anak Pemohon dengan Termohon tersebut tidak menginginkan tinggal bersama dengan Termohon, mengingat sikap dan sifat Termohon yang kasar, sering memaki-maki pada saat marah, dan anak tersebut sering menelpon Pemohon sambil menangis dan mengatakan tidak mau tinggal dengan Termohon;

38. Bahwa tidak benar anak Pemohon dengan Termohon secara psikologis lebih dekat dengan Termohon, justru sebaliknya anak tersebut lebih dekat dengan pemohon, bahkan anak tersebut sebelum diambil paksa oleh Termohon sekitar bulan Juni 2016, masih tinggal dan merasa senang bersama Pemohon, apalagi anak tersebut tidak lagi membutuhkan air susu ibu karena telah berusia 8 tahun;

39. Bahwa anak Pemohon dengan Termohon berusia ± 8 tahun, sehingga anak tersebut dapat disebut *mumayyiz*, *mumayyiz* adalah telah berakal atau orang yang sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang boleh dan mana yang dilarang, meskipun anak tersebut telah *mumayyiz* akan tetapi belum bisa disebut sebagai *mukallaf* (orang yang dibebani/diwajibkan menjalani syariat islam atau sudah menanggung dosa sendiri), dengan demikian anak tersebut menurut hemat Pemohon dapat disebut telah *mumayyiz* (berakal)

40. Bahwa oleh karena alasan-alasan sebagai berikut:

- f. anak tersebut lebih dekat dan lebih senang tinggal bersama Pemohon;
- g. anak tersebut tidak lagi membutuhkan air susu ibu;
- h. anak tersebut telah berusia 8 tahun (telah *mumayyiz*);
- i. sifat dan prilaku Termohon kasar dan suka memaki-maki pada saat marah;
- j. Termohon tidak mencerminkan seroang ibu yang baik;

Hlm. 22 dari 69 halaman.Putusan No. 0987/Pdt.G/2016/PA. Lpk..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka dengan demikian sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, mengabulkan seluruh permohonan Pemohon dan menetapkan hak asuh (*Hadhonal*) anak yang bernama Ahmad Irham Pulungan diasuh oleh Pemohon;

41. Bahwa oleh karena hak asuh anak (*hadhonal*) diasuh oleh Tergugat dr, maka biaya nafkah terhadap anak tersebut sebagaimana tuntutan Penggugat dr harus-lah ditolak, sehingga dengan demikian sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, menolak seluruh dalil-dalil apa yang diuraikan Penggugat dr dalam rekonsensi ini;

Tidak Ada Harta Bersama Tergugat dr dengan Penggugat dr

42. Bahwa tidak benar Penggugat dr dengan Tergugat dr memiliki harta bersama, harta bersama yang diklaim oleh Penggugat dr tersebut adalah harta kepunyaan orang tua Tergugat dr;

43. Bahwa orang tua Tergugat dr ada memberikan/menghibahkan rumah yang beralamat di Jalan Karya Dharma, Komplek Anugerah Lestari Resident, No. 11, Kelurahan Pangkalan Masyhur, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan kepada Tergugat dr;

44. Bahwa perlu diketahui harta benda kepunyaan orang tua Tergugat dr telah dibagi-bagi dalam bentuk hibah kepada seluruh anak-anaknya termasuk kepada Tergugat dr;

45. Bahwa setelah orang tua Tergugat dr menghibahkan rumah tersebut kepada Tergugat dr, melihat sikap dan prilaku istri Tergugat dr (Penggugat dr), sehingga orang tua Tergugat dr mempunyai firasat kuat, bahwa Penggugat dr akan menguasai rumah tersebut dan memperlakukan Tergugat dr secara semena-mena, maka orang tua Tergugat dr meminta dan menyarankan agar Penggugat dr (Mariska) memberikan persetujuan dan kuasa kepada Tergugat dr (Syamsir Alam Pulungan) di hadapan Notaris Ihdina Nida Marbun, S.H. untuk mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa (Mariska), guna mengurus, menjaga, menjual, menyewakan, mengagunkan, memecah sertipikat, menjual atau dengan cara lain melepaskan hak kepada siapa saja yang dianggap baik oleh penerima persetujuan dan kuasa, yaitu atas sebidang tanah yang terletak Jalan

Hlm. 23 dari 69 halaman.Putusan No. 0987/Pdt.G/2016/PA. Lpk..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karya Dharma, Komplek Anugerah Lestari Resident, No. 11, Kelurahan Pangkalan Masyhur, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan;

46. Bahwa sudah pasti berdasarkan Surat Persetujuan dan Kuasa yang dibuat di hadapan Notaris Ihdina Nida Marbun, S.H, tertanggal 3 Juni 2010, Tergugat dr berhak untuk mengalihkan atau bertindak sebagaimana yang tersebut dalam Surat Persetujuan dan Kuasa, maka oleh karenanya sangat beralasan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, menolak seluruh dalil-dalil Penggugat dr dalam rekonvensi ini;

Maka berdasarkan uraian-uraian di atas, memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubukpakam Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini supaya memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Menerima atau mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Syamsir Alam Pulungan, S.E, MM Bin H. Muddin Pulungan) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Mariska, S.E.Binti Alm. Rahmat Kurnia) di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;
3. Menetapkan Pemohon (Syamsir Alam Pulungan Bin H. Muddin Pulungan) sebagai pemegang hak *hadhonah*/asuh anak angkat Pemohon dengan Termohon yang bernama Ahmad Irham Pulungan;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

DALAM REKONVENSI

Menolak atau menyatakan tidak dapat diterima Gugatan Rekonvensi Penggugat dr/Termohon dk (dalam konvensi);

Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi dalam *dupliknya* terhadap permohonan Pemohon dalam Konvensi sekaligus replik terhadap jawaban rekonvensi Termohon dalam Rekonvensi, secara tertulis tanggal 5 Oktober 2016 mengemukakan sebagai

I. DALAM KONPENSI

Hlm. 24 dari 69 halaman.Putusan No. 0987/Pdt.G/2016/PA. Lpk..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Termohon tetap pada jawaban sebelumnya dan menolak dengan tegas dalil-dalil yang diajukan Pemohon dalam perkara *a quo* kecuali diakui secara tegas dan sah menurut hukum;-
2. Bahwa Pemohon tidak cermat dalam memahami jawaban Kompensi Termohon pada angka 3. Termohon sama sekali tidak menyinggung dimana Pemohon dan Termohon tinggal bersama setelah pernikahan, akan tetapi Termohon menjelaskan dimana terakhir kali antara Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebelum pisah tempat tinggal hingga saat ini'-
3. Bahwa Pemohon terlalu berlebihan untuk mengatakan Termohon 'sering pelisiran', karena itu tidak benar. Kepergian Termohon ke luar negeri adalah berdasarkan izin dari Pemohon. Hal ini dapat dipahami dengan pernyataan Pemohon "*silahkan pergi kalau ada uang kamu*", dan dengan bagaimana Pemohon mengantar Termohon ke bandara dengan menggunakan mobil milik adik Termohon'-
4. Bahwa kepergian Pemohon ke luar negeri dilakukan bersama dengan ibu Termohon yang bertujuan untuk berobat'-
5. Bahwa tidak hanya itu, antara Pemohon dan Termohon juga pernah pergi bersama ke Penang, Malaysia yang saat itu juga pergi bersama dengan kakak Pemohon'-
6. Bahwa Termohon sama sekali tidak pernah hura-hura apalagi sampai tidak bersyukur untuk tinggal bersama Pemohon. Pemohon sama sekali tidak pernah memberikan nafkah yang layak kepada Termohon dan anak Pemohon dan Termohon, padahal Pemohon mampu memberikannya;-
7. Bahwa bukan hanya tidak memberi nafkah yang layak namun sejak pisah tempat tinggal yang terjadi sekitar pada bulan Maret 2016 hingga saat ini, Pemohon sama sekali tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Termohon apalagi membayar uang sekolah anak Pemohon dan Termohon;-
8. Bahwa Termohon tetap melaksanakan tanggung jawabnya sebagai seorang istri dan ibu walaupun di saat yang bersamaan Termohon harus bekerja;-
9. Tanggung jawab tersebut dapat dilihat sebelum berangkat bekerja, Termohon mengurus anak dan suami. Selesai bekerja, Termohon harus menjemput anak Pemohon dan Termohon pada pukul 16.00 WIB di sekolah. Sesampainya di rumah pada malam hari, Termohon mengurus anak Pemohon

Hlm. 25 dari 69 halaman.Putusan No. 0987/Pdt.G/2016/PA. Lpk..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon sedangkan Pemohon masih belum pulang kerja. Maka tidak benar apabila Termohon hanya sibuk dengan media sosial'-

10. Bahwa apabila Termohon tidak memasak, itupun bukanlah sering dilakukan Termohon seperti yang tertuang pada angka 13, 14 di Replik Kompensi Pemohon. Hal ini dikeranakan Termohon bekerja seperti yang dijelaskan sebelumnya;-

11. Bahwa tidak benar Termohon sering memaki Pemohon. Sebaliknya, apabila terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, Pemohon berkata-kata yang isinya cacian bahkan hinaan kepada Termohon;-

12. Bahwa tidak benar Termohon mengancam akan membunuh Pemohon dengan pisau dan gunting, apalagi kerap menggunakan senjata tajam pada saat bertengkar;-

13. Bahwa terkait dengan pria idaman lain yang dimaksudkan oleh Pemohon adalah tidak benar karena itu merupakan prasangka dari Pemohon saja. Sebaliknya, Termohon merasa ada sesuatu yang lain dari Pemohon yang mana jarang memberikan nafkah batin kepada Termohon, padahal nafkah batin merupakan salah satu cara untuk menjaga keharmonisan di dalam rumah tangga'-

14. Bahwa tidak benar bahkan Termohon tidak mengetahui kejadian di lobi Pengadilan Agama Lubukpakam seperti yang dimaksud Pemohon dalam angka 11 di Replik Kompensi Pemohon, karena lobi Pengadilan Agama Lubukpakam terletak di lantai 1 (satu);-

15. Bahwa tidak benar Pemohon dan Termohon bertengkar di tengah jalan bahkan Termohon tidak tahu kalau itu benar-benar pernah terjadi kepada Termohon seperti yang tertuang di angka 11 di Replik Kompensi Pemohon;-

16. Bahwa kejadian sebenarnya adalah pertengkaran itu ada di dalam mobil. Pemohon pada saat itu melakukan kekerasan kepada Termohon dengan cara menampar. Karena Termohon tidak sanggup melakukan pembelaan diri, maka dengan berteriaklah cara satu-satunya yang dapat dilakukan Termohon untuk menghentikan tindakan Pemohon tersebut;-

17. Bahwa pada angka 13 di Replik Kompensi Pemohon disebutkan "*akan tetapi uang Termohon satu rupiah-pun tidak mau keluar untuk Pemohon*". Pemohon dalam hal ini mencoba untuk menekankan bahwa

Hlm. 26 dari 69 halaman.Putusan No. 0987/Pdt.G/2016/PA. Lpk..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon diharuskan juga untuk memberikan atau mengeluarkan uangnya demi kebutuhan keluarga apalagi untuk Pemohon;-

18. Bahwa kewajiban untuk menafkahi anak dan Istri adalah ada pada Suami bukan pada Istri, dan itu jelas diterangkan di dalam Al-Quran. Apabila seorang suami yang dalam keadaan mampu untuk menafkahi keluarganya namun lalai apalagi mengharapkan istri untuk saling berbagi atas nafkah tersebut, maka suami tersebut bukan hanya *bakhil* akan tetapi juga *zalim* karena mengingkari ayat-ayat Allah SWT;-

19. Bahwa dengan jelas dan terang, Pemohon mengakui kelalaiannya sebagai seorang suami kepada Termohon bahkan mengingkari ayat-ayat Allah SWT'-

20. Bahwa bukan hanya itu saja, Pemohon pernah marah kepada Termohon karena diajak untuk *shalat shubuh*. Pada saat itu, Termohon mencoba membangunkan Pemohon agar melakukan *shalat shubuh*, namun ketika terbangun Pemohon memarahi Termohon;-

21. Bahwa Pemohon mencoba mengingkari fakta yang ada terkait dengan pengusiran yang dilakukan Pemohon kepada Termohon. Dan tidak benar kalau Termohonlah yang sengaja pergi meninggalkan rumah;-

22. Bahwa memang benar setelah diusir Pemohon, Termohon memilih untuk tinggal bersama dengan orang tua Termohon namun tidak benar kalau Termohon hidup hura-hura apalagi tidak mendengarkan nasehat Pemohon;-

23. Bahwa memang benar rumah yang dimaksud Pemohon dalam angka 16 di Replik Kompensi Pemohon yang terletak di Jalan Karya Dharma, Komplek Anugrah Asri Resident, Nomor 11, Kelurahan Medan Johor, Kecamatan Medan Pangkalan Mansur, Kota Medan adalah kosong tidak berpenghuni. Semenjak tidak satu rumah lagi dengan Termohon, Pemohon tidak lagi tinggal di rumah yang terletak di Jalan Karya Dharma, Komplek Anugrah Asri Resident Nomor 11, Kelurahan Medan Johor, Kecamatan Medan Pangkalan Mansur, Kota Medan tersebut. Karena ditakutkan rusak karena tidak digunakan, maka Termohon berupaya untuk mengamankan peralatan rumah tangga yang pernah dibeli Termohon tersebut;-

24. Bahwa tidak benar, Termohon mengambil secara paksa anak Pemohon dan Termohon tersebut. Sebenarnya adalah ketika itu anak Pemohon dan Termohon menghubungi Termohon melalui telepon genggam

Hlm. 27 dari 69 halaman.Putusan No. 0987/Pdt.G/2016/PA. Lpk..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa anak tersebut ingin berjumpa dan ikut dengan Termohon. Lalu berjumpa di sekolah, Termohon menjumpai anak Pemohon dan Termohon dan membawanya pulang ke rumah orang tua Termohon sehabis pulang sekolah;-

II. DALAM REKOPENSI

1. Bahwa Penggugat dr tetap pada gugatan sebelumnya dan menolak dengan tegas dalil-dalil yang diajukan Tergugat dr dalam perkara *a quo* kecuali diakui secara tegas dan sah menurut hukum;-
2. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam Konpensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan Rekonpensi ini secara *mutatis mutandis* mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonpensi ini;-
3. Bahwa tidak benar Penggugat dr menganggap tanggung jawab kepada Tergugat dr hanya membebaskan dan menyusahkan Termohon saja, karena pada faktanya Termohon menjalankan tanggung jawab tersebut;-
4. Bahwa Tergugat dr inkosistensi dan tidak jelas memberikan jawaban rekopensi pada angka 31. Di satu sisi Tergugat dr menyebutkan bahwa tidak masuk akal sehat memberi nafkah kepada Istri, namun di sisi lain mengakui kewajiban suami untuk menafkahi Istri;-
5. Bahwa Tergugat dr dalam jawaban rekopensinya pada angka 31 menjelaskan "hak dan kewajiban" yang erat kaitannya dengan pelaksanaan perjanjian. Di dalam suatu hubungan perjanjian memang dibenarkan dan diakui hubungan antara kreditor sebagai pihak yang berhak atas suatu prestasi, dan debitor sebagai pihak yang wajib berprestasi (dalam hal ini terdapat unsur *schuld* dan *haftung*);-
6. Bahwa di dalam perkawinan tidak sesempit seperti perjanjian tersebut. Selama ini, Tergugat dr tidak menjalankan kewajibannya kepada Penggugat dr. Walaupun demikian Penggugat dr tetap melaksanakan kewajibannya kepada Tergugat dr dan bahkan mampu bertahan hidup bersama Tergugat dr selama 13 (tiga belas) tahun;-
7. Bahwa Tergugat dr sama sekali tidak pernah terbuka kepada Penggugat dr termasuk pendapatannya dan bahkan menyembunyikannya. Pengakuan Tergugat dr yang bergaji kurang lebih dari Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) adalah sebagai bentuk dari usaha Tergugat dr menghindari kewajibannya tersebut;-

Hlm. 28 dari 69 halaman.Putusan No. 0987/Pdt.G/2016/PA. Lpk..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa jawaban rekopensi Tergugat dr dalam jawabannya pada angka 44 secara langsung membatah jawaban rekopensi Tergugat dr sendiri pada angka 41;-

9. Bahwa pada jawaban rekopensi yang disampaikan Tergugat dr pada angka 41 menjelaskan keberadaan tanah yang di atasnya berdiri bangunan yang terletak di Jalan Karya Dharma, Komplek Anugrah Asri Resident, Nomor 11, Kelurahan Medan Johor, Kecamatan Medan Pangkalan Mansur, Kota Medan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 4123 dengan luas 128 m²m² adalah harta yang diperoleh secara hibah dari orang Tergugat dr;-

10. Bahwa pada jawaban Rekopensi Tergugat dr pada angka 44 menjelaskan hak Penggugat dr atas tanah yang di atasnya berdiri bangunan yang terletak di Jalan Karya Dharma, Komplek Anugrah Asri Resident, Nomor 11, Kelurahan Medan Johor, Kecamatan Medan Pangkalan Mansur, Kota Medan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 4123 dengan luas 128 m²m². Hak tersebut adalah adanya pemberian kuasa Penggugat dr ke Tergugat dr untuk mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Penggugat dr, guna melakukan tindakan hukum atas objek sengketa harta bersama dalam perkara *a quo*;-

11. Bahwa apabila memang benar Tergugat dr mengakui keberadaan tanah yang di atasnya berdiri bangunan yang terletak di Jalan Karya Dharma, Komplek Anugrah Asri Resident, Nomor 11, Kelurahan Medan Johor, Kecamatan Medan Pangkalan Mansur, Kota Medan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 4123 dengan luas 128 m²m² adalah tanah hibah, maka tidak diperlukan keberadaan Penggugat dr ikut dalam setiap hal yang berhubungan dengan objek sengketa *a quo*, apalagi harus sampai memberikan kuasa kepada Tergugat dr;-

12. Bahwa atas tanah yang di atasnya berdiri bangunan yang terletak di Jalan Karya Dharma, Komplek Anugrah Asri Resident, Nomor 11, Kelurahan Medan Johor, Kecamatan Medan Pangkalan Mansur, Kota Medan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 4123 dengan luas 128 m²m² tersebut merupakan hasil jual beli pada tahun 2010 yang hingga saat ini masih dalam

Hlm. 29 dari 69 halaman.Putusan No. 0987/Pdt.G/2016/PA. Lpk..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

status kredit di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk yang mana Penggugat dr ikut menandatangani perjanjian kreditnya;-

Berdasarkan uraian fakta di atas, dimohonkan kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- I. DALAM KONPENSI
 - Menolak permohonan Pemohon tersebut;
- II. DALAM REKONPENSI
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat dr untuk seluruhnya;
 2. Menghukum Tergugat dr untuk membayar kewajiban akibat cerai sesuai dengan Pasal 149 KHI sebagai berikut;-
 - Membayar nafkah masa lampau (madhyah) sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) x 6 bulan = Rp. 36.000.000,-(tiga puluh enam juta rupiah) sejak April 2016 sampai perkara ini berkekuatan hukum;-
 - Membayar nafkah iddah sebesar Rp 200.000 (seratus ribu rupiah) x 100 (seratus) hari = Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah);-
 - Membayar biaya maskan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - Membayar biaya kiswah selama masa iddah sebesar Rp. 5.000.000 (rupiah) x 3 bulan = Rp. 15. 000.000,- (lima belas rupiah);
 - Membayar biaya mut'ah berupa emas london murni seberat 100 gram emas murni dibayar tunai;
 3. Menetapkan hak asuh anak (*hadhanah*) yang bernama Ahmad Irham Pulungan, umur 8 Tahun, jatuh kepada Penggugat dr (*in casu* Mariska, SE binti Rahmat Kurnia);-
 4. Menghukum Tergugat dr untuk membayar biaya nafkah anak sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak Penggugat dr dan Tergugat dr dianggap dewasa menurut peraturan perundang - undangan, dan pemberian nafkah anak tersebut dilaksanakan selambat-lambatnya pada tanggal 5 setiap bulannya;-
 5. Menyatakan sebidang tanah seluas 128 M² di atasnya beridiri bangunan rumah tempat tinggal yang terletak di Jalan Karya Dharma, Komplek Anugrah Asri Resident, No. 11, Kelurahan Pangkalan Masyhur, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, sesuai dengan Seritifikat Hak Milik No. 4123

Hlm. 30 dari 69 halaman.Putusan No. 0987/Pdt.G/2016/PA. Lpk..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Maret 2010 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Medan, merupakan harta bersama milik Penggugat dr dan Tergugat dr;

10. Menetapkan bagian (hak) Penggugat dr adalah $\frac{1}{2}$ bagian dari Harta Bersama dan $\frac{1}{2}$ lainnya adalah bagian Tergugat dr;

11. Menghukum Tergugat dr untuk membagi dan menyerahkan $\frac{1}{2}$ dari Harta Bersama secara natura dan apabila tidak dapat dilaksanakan untuk itu, maka dilaksanakan secara lelang pada Kantor Lelang Negara untuk dijual dan hasilnya dibagi 2 (dua) kepada Penggugat dr dan Tergugat dr;

12. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan/sita marital yang telah diletakkan;

13. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan meskipun ada perlawanan, banding dan kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*);

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat dr/Pemohon dk;

Oleh karena tidak ada hal lainnya dalam masalah ini, **maka** acara jawab menjawab dilanjutkan dengan pembuktian;

Untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon dalam Konvensi/Termohon dalam Rekonvensi telah mengajukan bukti tertulis berupa

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 701/53/XII/2003, tertanggal 11 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Denai, Kota Medan atas nama Pemohon dan Termohon yang telah dibubuhi meterai cukup dan telah diperiksa serta disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1 dan ditandatangani pada sudut kanan atas;
- Fotokopi percakapan via media sosial antara Pemohon dengan orang lain yang telah dibubuhi materi cukup, namun tidak ada aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P. 2 dan ditandatangani pada sudut kanan atas;
- Fotokopi gambar rumah milik Pemohon dan Termohon yang terletak di Jalan Karya Dharma, Komplek Anugerah Asri Residence, No. 1, Kelurahan Medan Johor, Kecamatan Pangkalan Masyhur, Kota Medan telah dibubuhi

Hlm. 31 dari 69 halaman.Putusan No. 0987/Pdt.G/2016/PA. Lpk..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meterai cukup dan tidak ada aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.3 dan ditandatangani pada sudut kanan atas;

- Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan atas nama Syamsir Alam Pulungan, SE, MM, No. 0992/UPU/KTR/WRI/X/2016 tertanggal 17 Oktober 2016 yang dikeluarkan Universitas Potensi Utama, Medan yang telah dibubuhi meterai cukup dan telah diperiksa serta disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.4 dan ditandatangani pada sudut kanan atas;

- Fotokopi Kwitansi Penerimaan Pembayaran SPP atas nama Ahmad Irham Pulungan yang dikeluarkan oleh Yayasan Pendidikan Islam Haji Masri, Darul Ilmi Murni, Medan yang telah dibubuhi meterai cukup dan telah diperiksa serta disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.5 dan ditandatangani pada sudut kanan atas;

- Fotokopi Surat Pernyataan H. Muddin Pulungan tentang pemberian rumah yang terletak di Jalan Karya Dharma, Komplek Anugerah Asri Residen, No. 11, Kelurahan Medan Johor, Kecamatan Pangkalan Masyhur, Kota Medan, dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 412 kepada Syamsir Alam Pulungan yang telah dibubuhi meterai cukup dan telah diperiksa serta disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.6 dan ditandatangani pada sudut kanan atas;

- Fotokopi Surat Persetujuan dan Kuasa dari Mariska SE, kepada Syamsir Alam Pulungan, SE.,MM., yang dibuat dihadapan Notaris Ihdina Nida Marbun tertanggal 3 Juni 2010, telah dibubuhi meterai cukup dan telah diperiksa serta disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.7 dan ditandatangani pada sudut kanan atas;

Selain mengajukan alat bukti tertulis, Pemohon dalam Konvensi/Termohon dalam Rekonvensi juga menghadirkan tiga orang saksi sebagai berikut:

1. umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan notaris, tempat tinggal di Jalan Kapten. M.Jamil Lubis, No. 22, RT, 008/ RW, 023, Kelurahan Tembung, Kecamatan

Hlm. 32 dari 69 halaman.Putusan No. 0987/Pdt.G/2016/PA. Lpk..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan Tembung, Kota Medan, menyatakan kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah kakak kandung Pemohon, sedangkan Termohon adalah isteri Pemohon, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Pemohon menikah dengan Termohon sekitar tiga belas tahun lalu di Medan Denai, Medan;
- Dari pernikahan Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Komplek Anugerah Asri Resident, Medan Johor, Medan dan tidak pernah pindah;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon harmonis, namun sejak satu tahun setelah pernikahan, antara Pemohon dengan Termohon terjadi pertengkaran;
- Saksi mengetahui pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena melihat langsung pertengkaran Pemohon dengan Termohon;
- Pertengkaran terjadi di rumah kediaman Pemohon dengan Termohon dan juga di rumah orangtua Pemohon yang juga orangtua saksi;
- Saksi mengetahui pertengkaran tersebut karena setiap sebulan satu kali keluarga saksi, termasuk Pemohon mengadakan arisan keluarga dari rumah ke rumah, selain itu saksi juga pernah datang ke rumah kediaman Pemohon dengan Termohon;
- Saksi mengetahui pertengkaran Pemohon dengan Termohon ada lima kali;
- Yang menjadi masalah dalam pertengkaran tersebut menurut pengaduan Pemohon adalah Termohon tidak mau memasak, Termohon selalu memaksa Pemohon untuk berkunjung ke rumah orangtua Termohon, Termohon lebih mementingkan teman Termohon dari Pemohon dan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;

Hlm. 33 dari 69 halaman.Putusan No. 0987/Pdt.G/2016/PA. Lpk..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi pernah melihat Termohon makan bersama dengan laki-laki lain dan Pemohon men yatakan kepada saksi bahwa isteri laki-laki tersebut menelpn Pemohon dengan mengatakan bahwa Termohon telah berselingkuh dengan suaminya;
- Dalam pertengkaran tersebut Termohon berkata kasar dengan mengatakan Pemohon tidak bisa memberikan anak kepada Termohon, saksi juga pernah melihat Termohon memukul Pemohon sewaktu berada di rumah orangtua Pemohon, saksi juga melihat Termohon pernah mengancam dirinya sendiri dengan pisau;
- Pertengkaran terakhir terjadi sekitar bulan Maret atau April 2016 di rumah orangtua Pemohon, saat itu Termohon mengajak Pemohon dari rumah orangtua Pemohon akan tetapi Pemohon belum bersedia;
- Sejak bulan Mei 2016 Pemohon dengan Termohon sudah tidak bersama lagi sampai sekarang;
- Saksi tidak mengetahui keberadaan Termohon sedangkan Pemohon berada di rumah orangtua Pemohon yang merupakan orangtua saksi;
- Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan;
- Upaya perdamaian dilakukan satu kali pada bulan puasa tahun 2016 di rumah orangtua Termohon;
- Yang hadir pada saat perdamaian tersebut adalah termasuk saksi, dan orangtua Termohon;
- Upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;
- Selama perkawinan Pemohon dengan Termohon telah mempunyai anak angkat satu orang yang bernama Ahmad Irham Pulungan, laki-laki, berusia sekitar 8 tahun;
- Setahu saksi anak tersebut tidak diadopsi melalui pengadilan;
- Saksi tidak mengetahui asal usul anak tersebut;
- Saat sekarang bahwa anak angkat Pemohon dengan Termohon tersebut berada dalam pengasuhan Termohon;

Hlm. 34 dari 69 halaman.Putusan No. 0987/Pdt.G/2016/PA. Lpk..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tiga tahun lalu, Pemohon bertugas sebagai Dosen pada Universita Potensi Utama Medan dan tidak ada pekerjaan selainnya;
- Sebelum menjadi dosen Pemohon pernah bekerja pada usaha lainnya yaitu perusahaan yang bergerak di bidang kartu kredit, namun sekarang tidak lagi;
- Setahu saksi penghasilan Pemohon sekitar dua juta rupiah perbulan
- Selama perkawinan bahwa Pemohon dan Termohon memiliki dua buah sepeda motor yang sekarang satu buah di kuasi Pemohon sedangkan satu buah dikuasai Termohon;
- Rumah yang terletak di Jalan Karya Dharma, Komplek Anugerah Asri Residence, No. 11 Kelurahan Pangkalan Masyhur, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan adalah milik Pemohon yang merupakan hibah dari orangtua Pemohon yang juga orang saksi, sama dengan saudara Pemohon termasuk saksi yang juga mendapat pemberian rumah dari orangtua;

2. umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan dokter, tempat tinggal di Jalan Bubu, No. 163, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, menyatakan kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah adik kandung Pemohon, sedangkan Termohon adalah isteri Pemohon, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Pemohon menikah dengan Termohon sekitar tiga belas tahun lalu di Medan Denai, Medan;
- Dari perkawinan Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak, namun telah mengangkat satu orang laki-laki bernama Ahmad Irham Pulungan sekarang berusia sekitar 8 tahun;
- Setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Komplek Anugerah Asri Residence, Medan Johor, Medan;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon harmonis, namun sejak lima tahun lalu antara Pemohon dengan Termohon terjadi pertengkaran;

Hlm. 35 dari 69 halaman.Putusan No. 0987/Pdt.G/2016/PA. Lpk..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi pernah mendengar pertengkaran Pemohon dengan Termohon beberapa kali pertengkaran Pemohon dengan Termohon, selain berdasarkan pengaduan Termohon;
- Pertengkaran terjadi di rumah kediaman Pemohon dengan Termohon dan juga di kediaman orangtua Pemohon yang juga merupakan orangtua saksi;
- Saksi mengetahui pertengkaran ketika saksi berkunjung ke rumah kediaman Pemohon dengan Termohon dan juga kediaman orangtua Pemohon sewaktu ada arisan keluarga;
- Yang menjadi masalah dalam pertengkaran tersebut adalah Termohon selalu menghardik Pemohon dan bicara Termohon yang tidak terkontrol serta Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Saksi mengetahui Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain berdasarkan pengaduan Pemohon sedangkan ketika Termohon memaki Pemohon saksi mendengarnya langsung;
- Sejak enam bulan lalu Pemohon dengan Termohon sudah tidak bersama lagi sampai sekarang;
- Pemohon meninggalkan Termohon dari rumah kediaman bersama, dan tinggal dengan orangtua Pemohon, sedangkan Termohon pergi ke rumah orangtua Termohon;
- Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan;
- Upaya perdamaian dilakukan satu kali sekitar dua bulan lalu di rumah orangtua Termohon;
- Yang hadir pada saat perdamaian tersebut adalah saksi, kakak Pemohon dan keluarga Termohon;
- Upaya perdamaian tersebut tidak berhasil karena Pemohon tidak mau lagi hidup bersama Termohon;
- Selama perkawinan Pemohon dengan Termohon telah mengangkat satu orang anak laki-laki bernama Ahmad Irham Pulungan, berusia sekitar 8 tahun yang sekarang berada dalam pengasuhan Termohon;

Hlm. 36 dari 69 halaman.Putusan No. 0987/Pdt.G/2016/PA. Lpk..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak mengetahui siapa yang berkeinginan mengangkat anak tersebut, serta asal usul anak tersebut begitu juga statusnya berdasarkan penetapan pengadilan atau tidak;
- Sejak tiga tahun lalu, Pemohon adalah dosen di Universitas Potensi Utama Medan,
- Saksi tidak mengetahui besarnya penghasilan Pemohon;
- Setahu saksi Pemohon tidak ada mempunyai pekerjaan lain maupun penghasilan lain selain dosen;
- Sebelum sebagai dosen, Pemohon pernah bekerja di Bank, honorer di Provinsi dan juga Direktur perusahaan yang bergerak dibidang penyaluran kartu kredit, namun setahu saksi kesemua pekerjaan itu sekarang tidak lagi dilakukan Pemohon;
- Selama masa perkawinan, Pemohon memiliki satu buah mobil dan dua buah sepeda motor;
- Mobil tersebut telah dijual dan hasil penjualannya dikembalikan ke orangtua Pemohon, karena memang uang pembeliannya dari orangtua Pemohon sedangkan sepeda motor, satu buah sekarang dikuasai Pemohon dan satu buah lagi dikuasai Termohon;
- Rumah yang terletak di Komplek Anugerah Asri Residence, No. 11, Medan Johor, Kota Medan, adalah pemberian orangtua Pemohon dan selanjutnya diberikan kepada Pemohon tahun 2008 setelah Pemohon menikah dengan Termohon;

Di persidangan, Termohon dalam Konvensi/Pemohon dalam Rekonvensi mengajukan bukti tertulis berupa;

1. Fotokopi Formulir pengajuan Pinjaman ke PT Bank Mandiri (persero) Tbk, Medan yang telah dibubuhi materi cukup namun tidak ada aslinya, selanjutnya diberi tanda T.1 oleh Ketua Majelis serta ditandatangani pada sudut kanan atas;
2. Fotokopi perjanjian kredit pemilikan rumah No: .CLBC.MDN/PK-GM/03378/2010 tertanggal 10 Juni 2010 dikeluarkan oleh PT. Bank Mandiri (persero) TBK, telah dibubuhi materai cukup dan tidak ada aslinya,

Hlm. 37 dari 69 halaman.Putusan No. 0987/Pdt.G/2016/PA. Lpk..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya diberi tanda T.2 oleh Ketua Majelis serta ditandatangani pada sudut kanan atas;

3. Fotokopi Sertifikat Hak Milik, Nomor 4123 tertanggal 17 Maret 2010, atas nama Pemegang Hak Syamsir Alam Pulungan, SE.,MM, yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Kota Medan, telah dibubuhi materai dan tidak ada aslinya, selanjutnya diberi tanda T.3 oleh Ketua Majelis serta ditandatangani pada sudut kanan atas;
4. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pernyataan Wanprestasi, Nomor RTR.RTC/SPC.LCR/MDN/23337/2016 tertanggal 18 Oktober 2016 ditujukan kepada Syamsir Alam Pulungan, yang dikeluarkan oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, telah dibubuhi materai cukup dan dipersidangan telah diperiksa serta disesuaikan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4 serta ditandatangani pada sudut kanan atas;

Selain bukti tertulis Termohon dalam Konvensi/Pemohon dalam Konvensi mengajukan dua orang saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut:

1. umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Kenari 21, No. 599, Kelurahan Kenangan, Kecamatan Percut Seituan, Kabupaten Deliserdang, menyatakan kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Termohon, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Pemohon dengan Termohon menikah sekitar 13 tahun lalu;
- Dari pernikahan Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Medan Johor dan tidak pernah pindah;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon harmonis, namun sejak satu tahun setelah pernikahan, antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran;
- Saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon hanya mengetahui dari pengaduan Termohon;

Hlm. 38 dari 69 halaman.Putusan No. 0987/Pdt.G/2016/PA. Lpk..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi sangat jarang berkunjung ke kediaman Pemohon dengan Termohon;
- Menurut Termohon bahwa yang menjadi masalah dalam pertengkaran tersebut adalah Pemohon yang selalu bersikap kasar kepada Termohon;
- Menurut Termohon bahwa Pemohon pernah melakukan kekerasan fisik kepada Termohon serta Pemohon dalam pertengkaran itu selalu mengusir Termohon;
- Sejak Maret 2016 Pemohon dengan Termohon sudah tidak bersama lagi sampai sekarang;
- Pemohon tidak lagi bersama dengan Termohon karena Termohon meninggalkan kediaman bersama setelah diusir Pemohon;
- Saksi mengetahui Termohon diusir Pemohon berdasarkan pengaduan Termohon;
- Termohon tinggal bersama saksi sedangkan saksi tidak mengetahui keberadaan Pemohon;
- Pemohon dengan Termohon pernah didamaikan oleh keluarga;
- Perdamaian tersebut dilaksanakan sebelum Pemohon dengan Termohon berpisah;
- Upaya perdamaian satu kali di rumah saksi;
- Upaya perdamaian tersebut dihadiri keluarga Pemohon dan keluarga saksi;
- Upaya perdamaian tersebut berhasil merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon;
- Setelah Pemohon dengan Termohon berpisah, Pemohon pernah datang ke rumah saksi untuk menyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak mungkin lagi bersama karena Pemohon telah menjatuhkan talak tiga kepada Termohon;
- Bahwa dalam masa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah mengangkat seorang anak laki-laki yang bernama Ahmad Irham Pulungan yang sekarang berusia 8 tahun.
- Anak tersebut dalam pemeliharaan Termohon;

Hlm. 39 dari 69 halaman.Putusan No. 0987/Pdt.G/2016/PA. Lpk..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengetahui pekerjaan Pemohon sekarang adalah dosen tetapi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon sekarang;
- Saksi mengetahui bahwa dahulu Pemohon pernah membukan usaha berbentuk PT yang bergerak di bidang penyaluran kartu kredit namun sekarang telah tutup dan tidak berjalan lagi;
- Selama pernikahan Pemohon dengan Termohon ada memiliki sebidang tanah dan bangunan yang terletak di daerah Medan Johor, Medan;
- Tanah tersebut diperoleh dengan cara kredit dari PT, Bank Mandiri;
- Akad kredit tersebut dilakukan pada tahun 2006 atau 2008;
- Setahu saksi harga kredit rumah tersebut 300 juta rupiah dengan kredit setiap bulan tiga juta rupiah.
- Semasa pernikahan Pemohon dengan Termohon bahwa Pemohon telah berhutang kepada adik Termohon yang bernama Rizki sebesar delapan belas juta rupiah;
- Uang tersebut digunakan untuk membayar cicilan rumah Pemohon dengan Termohon;
- Hutang tersebut telah dibayar lima juta rupiah, sedangkan sisanya sebesar 13 juta rupiah belum dibayar;

2. umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan D-III Ekonomi, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Flamboyan Raya, Villa Setia Budi, Blok N, No. 29, Kelurahan Tanjungselayat, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, menyatakan kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Termohon, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Pemohon dengan Termohon menikah sekitar 12 tahun silam;
- Dari pernikahan Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon tinggal di Komplek Perumahan di Medan Johor, Kota Medan dan tidak pernah pindah;

Hlm. 40 dari 69 halaman. Putusan No. 0987/Pdt.G/2016/PA. Lpk..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengetahui bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan damai akan tetapi sejak Maret 2016 telah terjadi pertengkaran;
- Saksi pernah melihat pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon di rumah kediaman Pemohon dengan Termohon sebelum lebaran tahun 2016, selainnya atas pengaduan Termohon;;
- Saksi mengetahui pertengkaran tersebut sewaktu datang kekediaman Pemohon dengan Termohon dan saksi memang hampir setiap bulan berkunjung ke kediaman Pemohon dengan Termohon;
- Sejak Juli 2016 antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal hingga sekarang;
- Termohon meninggalkan kediaman bersama karena menurut Termohon bahwa Pemohon mengusir Termohon dan mengatakan bahwa rumah tersebut adalah milik Pemohon;
- Saksi mengetahui bahwa pernah dilakukan upaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon;
- Upaya perdamaian dilakukan di rumah abang Termohon di Gebang sebelum Pemohon dengan Termohon berpisah;
- Upaya dihadiri oleh abang Termohon, paman Termohon, kakak Pemohon dan Pemohon;
- Upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;
- Saksi mengetahui dalam masa perkawinan Pemohon dengan Termohon sepakat telah mengangkat seorang anak laki-laki bernama Ahmad Irfham Pulungan yang sekarang berusia sekitar 8 tahun dan dalam pemeliharaan Termohon;
- Saksi mengetahui bahwa proses pengangkatan anak tersebut tidak melalui proses penetapan pengadilan;
- Saksi tidak mengetahui asal usul anak angkat tersebut dari mana dan anak siapa;
- Saksi mengetahui bahwa Pemohon bekerja sebagai dosen selain itu juga mempunyai tambahan sebagai pedagang burung hias;

Hlm. 41 dari 69 halaman.Putusan No. 0987/Pdt.G/2016/PA. Lpk..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon setiap bulan;
- Dahulu Pemohon pernah membuka usaha sebagai penyalur kartu kredit namun usaha tersebut sekarang tidak berjalan lagi;
- Saksi mengetahui dalam masa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah memiliki harta berupa sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di Komplek Anugerah Asri Residence, Pangkalan Masyhur, Medan Johor;
- Tanah dan bangunan tersebut diperoleh dari kredit di PT, Bank Mandiri (persero) Tbk, Medan;
- Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon memiliki tanah dan bangunan tersebut karena ikut membantu Pemohon dengan Termohon mengurus KPR di Bank Mandiri tersebut, saat itu saksi masih bekerja di Bank Mandiri namun pada unit yang lain;
- Saksi tidak persis mengetahui ukuran, serta harga bangunan tersebut ketika akad kredit dan juga besarnya cicilan kredit setiap bulan;
- Saksi mengetahui bahwa pembayaran cicilan kredit atas tanah dan rumah tersebut tidak lancar lagi;

Pemohon dalam Konvensi/Termohon dalam Rekonvensi dalam kesimpulannya di persidangan secara tertulis pada tanggal 7 Desember 2016 pada pokoknya menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon serta menolak seluruh gugatan rekonvensi Termohon dengan putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi.

1. Menerima atau mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Lubukpakam.
3. Menetapkan Pemohon sebagai pemegang hak hadhonah/asuh anak angkat Pemohon dengan Termohon yang bernama Ahmad Irham Pulungan.
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam Rekonvensi.

Hlm. 42 dari 69 halaman.Putusan No. 0987/Pdt.G/2016/PA. Lpk..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak atau menyatakan tidak dapat diterima gugatan rekonsensi Penggugat dr/Termohon dk (dalam konvensi).

Termohon dalam Konvensi/Pemohon dalam Rekonsensi dalam kesimpulannya secara tertulis tanggal 7 Desember 2016 pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Dalam Konvensi.

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Dalam Rekonsensi.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dr untuk seluruhnya.
2. Menghukum Tergugat dr untuk membayar kewajiban akibat cerai sesuai dengan Pasal 149 KHI sebagai berikut:
 - Membayar nafkah masa lampau (madhiyah) sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) x 6 bulan = Rp. 36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah) sejak April 2016 sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap.
 - Membayar nafkah iddah sebesar Rp. 200.000 (seratus ribu rupiah) x 100 (seratus) hari = Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah).
 - Membayar biaya maskan sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
 - Membayar kiswah selama masa iddah sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) x 3 bulan = Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah)
 - Membayar biaya mut'ah berupa emas london murni seberat 100 gram emas dibayar tunai.
3. Menetapkan hak asuh anak (*hadhonah*) yang bernama Ahmad Irham Pulungan, umur 8 tahun, jatuh kepada Penggugat (*in casu* Mariska, SE binti Rahmat Kurnia).
4. Menghukum Tergugat dr untuk membayar biaya nafkah anak sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak Penggugat dr dan Tergugat dr dianggap dewasa menurut peraturan

Hlm. 43 dari 69 halaman.Putusan No. 0987/Pdt.G/2016/PA. Lpk..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perundang-undangan dan pemberian nafkah anak tersebut dilaksanakan selambat-lambatnya pada tanggal 5 setiap bulannya.

5. Menyatakan sebidang tanah seluas 128 m² diatasnya berdiri bangunan rumah tempat tinggal yang terletak di Jalan Karya Dharma, Komplek Anugerah Asri Rident, No. 11, Kelurahan Medan Johor, Kecamatan Medan Pangkalan Mansur, Kota Medan sesuai dengan sertifikat Hak Milik, No.4123 merupakan harta bersama milik Penggugat dr dan Tergugat dr.

6. Menetapkan bagian (hak) Penggugat dr adalah $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama dan $\frac{1}{2}$ lainnya adalah bagian Tergugat dr.

7. Menghukum Tergugat dr untuk membagi dan menyerahkan $\frac{1}{2}$ dari harta bersama secara natura dan apabila tidak dapat dilaksanakan untuk itu maka dilaksanakan secara lelang pada Kantor Lelang Negara untuk dijual dan hasilnya dibagi dua kepada Penggugat dr/Termohon dk dan Tergugat dr/Pemohon dk.

8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan/sita marital yang telah diletakkan.

9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan meskipun ada perlawanan, banding dan kasasi (*uit voerbaar bik voorraad*).

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat dr/Pemohon dk.

Untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk pada Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi.

Menimbang bahwa untuk memudahkan penyebutan dalam bagian Konvensi ini, yang semula sebagai Pemohon menjadi Pemohon dalam Konvensi (Pemohon dk) dan yang semula Termohon menjadi Termohon dalam Konvensi (Termohon dk);

Hlm. 44 dari 69 halaman.Putusan No. 0987/Pdt.G/2016/PA. Lpk..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon dalam Konvensi adalah seperti disebutkan dalam bagian duduk perkara di atas;

Menimbang bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dalam Konvensi dan Termohon dalam Konvensi secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan sebagaimana dimaksud pasal 55 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, Pemohon dalam Konvensi hadir secara *in person* di persidangan; Termohon dalam Konvensi juga hadir secara *in person* di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dalam Konvensi ternyata Pemohon dalam Konvensi dan Termohon dalam Konvensi berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lubukpakam, dan pokok perkara adalah perkara perceraian, oleh sebab itu berdasarkan Pasal 66 ayat (2) dan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, Pengadilan Lubukpakam berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang bahwa dalam setiap persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dalam Konvensi dengan Termohon dalam Konvensi dengan cara menasehati Pemohon dalam Konvensi agar mempertahankan perkawinannya dan hak pengasuhan anak (hadlonah), sebagaimana ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 39 (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon dalam Konvensi dan Termohon dalam Konvensi hadir di persidangan, maka dilaksanakan proses mediasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan mediator Husni, SH.;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan mediator yang dibacakan di persidangan ternyata gagal, oleh sebab itu persidangan dapat dilanjutkan sesuai dengan Pasal 32 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 1 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Hlm. 45 dari 69 halaman.Putusan No. 0987/Pdt.G/2016/PA. Lpk..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam tahap jawab menjawab ternyata Termohon dalam Konvensi keberatan bercerai dari Pemohon dalam Konvensi dan membantah sebagian alasan pertengkaran yang diajukan Pemohon dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam bagian Konvensi ini adalah: *Pemohon dk memohon diberi izin untuk mengikrarkan talak satu raji terhadap Termohon dk dengan alasan antara Pemohon dk dengan Termohon dk telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga, Pemohon dk mohon ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (hadhonah) atas anak Pemohon dk dengan Termohon dk;;*

Menimbang terhadap bukti-bukti tertulis yang diajukan Pemohon dalam Konvensi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Menimbang bahwa Pemohon dk mengajukan Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 701/53/XII/2003, tertanggal 11 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Denai, Kota Medan (P.1) atas nama Pemohon dk dan Termohon dk yang telah dibubuhi meterai cukup dan telah diperiksa serta disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai, yang menerangkan bahwa antara Pemohon dk dan Termohon dk adalah suami isteri dan belum bercerai, Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;
- Menimbang bahwa Fotokopi percakapan via media sosial antara Pemohon dengan orang lain (P.2) yang telah dibubuhi materi cukup, namun tidak ada aslinya, oleh sebab itu Majelis Hakim, tidak dapat mempertimbangkan lebih lanjut;
- Menimbang bahwa Fotokopi gambar rumah milik Pemohon dan Termohon yang terletak di Jalan Karya Dharma, Komplek Anugerah Asri Residence, No. 1, Kelurahan Medan Johor, Kecamatan Pangkalan Masyhur, Kota Medan (P.3) telah dibubuhi meterai cukup dan tidak ada aslinya, oleh karena alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti merupakan gambar yang tidak diketahui rumah siapa, kapan difoto dan sampai saat ini tidak ada ahlinya untuk itu maka alat bukti P.3 tersebut dikesampingkan;
- Menimbang bahwa Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan atas nama Syamsir Alam Pulungan, SE, MM, No. 0992/UPU/KTR/WRI/X/2016 tertanggal

Hlm. 46 dari 69 halaman.Putusan No. 0987/Pdt.G/2016/PA. Lpk..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 Oktober 2016 (P.4) yang dikeluarkan Universitas Potensi Utama, Medan yang telah dibubuhi meterai cukup dan telah diperiksa serta disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai, yang isinya menerangkan tentang penghasilan Pemohon dk sebagai dosen di Universitas Potensi, Majelis Hakim berpendapat bukti P.4 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

- Menimbang bahwa Fotokopi Kwitansi Penerimaan Pembayaran SPP atas nama Ahmad Irham Pulungan yang dikeluarkan oleh Yayasan Pendidikan Islam Haji Masri, Darul Ilmi Murni, Medan (P.5) yang telah dibubuhi meterai cukup dan telah diperiksa serta disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai, yang isinya menerangkan bahwa uang SPP yang dibayarkan oleh Pemohon dk Majelis Hakim berpendapat bukti P.5 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

- Menimbang bahwa Fotokopi Surat Pernyataan H. Muddin Pulungan tentang pemberian rumah yang terletak di Jalan Karya Dharma, Komplek Anugerah Asri Residen, No. 11, Kelurahan Medan Johor, Kecamatan Pangkalan Masyhur, Kota Medan, dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 4123 kepada Syamsir Alam Pulungan tertanggal 2016 (P.6) yang telah dibubuhi meterai cukup dan telah diperiksa serta disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti P. 6 tersebut adalah akta dibawah tangan yang merupakan bukti permulaan dari apa yang menjadi isi surat tersebut;

- Menimbang bahwa Fotokopi Surat Persetujuan dan Kuasa dari Mariska SE, kepada Syamsir Alam Pulungan, SE.,MM., yang dibuat dihadapan Notaris Ihdina Nida Marbun tertanggal 3 Juni 2010, (P.7) telah dibubuhi meterai cukup dan telah diperiksa serta disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai, yang isi menerangkan tentang Termohon dk yang memberikan kuasa untuk pengalihan hak atas sertifikat hak milik no, 4123 dari Termohon dk kepada Pemohon dk, Majelis Hakim berpendapat bukti P.7 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang terhadap bukti saksi yang diajukan Pemohon dk maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa saksi pertama Pemohon dalam Konvensi (Saulina Sari Pulungan, SH., binti H. Muddin Pulungan) menerangkan bahwa rumah tangga

Hlm. 47 dari 69 halaman.Putusan No. 0987/Pdt.G/2016/PA. Lpk..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dk dengan Termohon dk sejak tahun pernikahan tidak harmonis lagi dengan adanya pertengkaran antara Pemohon dalam Konvensi dengan Termohon dalam Konvensi. Saksi mengetahui pertengkaran berdasarkan mendengar dan melihat langsung yang terjadi di kediaman Pemohon dk dengan Termohon selain itu juga terjadi di rumah orangtua Pemohon dk. Saksi mengetahui pertengkaran tersebut karena berkunjung ke kediaman Pemohon dk dengan Termohon juga ketika berkunjung ke rumah orangtua Pemohon dk. Diantara masalah yang menjadi sebab pertengkaran menurut pengaduan Pemohon dk adalah Termohon berselingkuh. Pertengkaran terakhir adalah bulan April 2016 terjadi di rumah orangtua Pemohon dk, Termohon dk mengajak Pemohon dk pulang ternyata Pemohon dk tidak mau, Sejak Mei 2016 lalu antara Pemohon dk dengan Termohon dk berpisah tempat tinggal, saksi tidak mengetahui keberadaan Termohon dk, sedangkan Pemohon dalam Konvensi tinggal bersama orangtua Pemohon dk. Sejak berpisah tempat tinggal Pemohon dalam Konvensi dengan Termohon dalam Konvensi tidak pernah bersama lagi. Pemohon dalam Konvensi dengan Termohon dalam Konvensi pernah didamaikan satu kali di rumah orangtua Termohon dk pada waktu bulan puasa tahun 2016, upaya tersebut tidak berhasil. Dari perkawinan Pemohon dk dengan Termohon dk belum dikaruniai keturunan, namun Pemohon dk dengan Termohon dk telah mengambil seorang anak laki-laki untuk dijadikan anak angkat saksi tidak mengetahui pengangkatan anak atas inisiatif siapa, saksi tidak mengetahui asal usul anak, anak tersebut bernama Ahmad Irham Pulungan laki-laki, berusia 8 tahun dan sekarang dibawah pengasuhah Termohon dk, pengangkatan anak tersebut tidak melalui proses penetapan pengadilan. Selama perkawinan Pemohon dk dengan Termohon dk, memiliki dua buah sepeda motor yang sekarang satu buah dibawah penguasaan Pemohon dk sedangkan satu buah lagi di bawah penguasaan Termohon, Rumah yang terletak di Jalan Karya Dharma, Komplek Anugerah Asri Resident, No. 11. Kelurahan Pangkalan Masyhur, Medan Johor merupakan milik Pemohon yangasalnya merupakan hibah orangtua Pemohon dk kepada Pemohon dk, yang pemberian tersebut sama dengan pemberian orangtua Pemohon dk kepada anak-anaknya termasuk saksi yang dihibahkan sebelum tahun 2010. Pemohon dk bekerja sebagai Dosen di Universitas Potensi Utama Medan dengan gaji dua juta rupiah dan tidak mempunyai pekerjaan dan penghasilan lain ;

Hlm. 48 dari 69 halaman.Putusan No. 0987/Pdt.G/2016/PA. Lpk..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa saksi kedua Pemohon dalam Konvensi (Surya Syahputra Pulungan bin H. Muddin Pulungan) menerangkan bahwa saksi mengetahui sejak lima tahun lalu telah terjadi pertengkaran antara Pemohon dk dengan Termohon dk, saksi pernah mendengar pertengkaran tersebut beberapa kali, selainnya hanya mengetahui berdasarkan pengaduan Pemohon dalam Konvensi. Pertengkaran terjadi di rumah kediaman Pemohon dk dengan Termohon dk, selain itu juga terjadi di rumah orangtua Pemohon dk. Saksi mendengar pertengkaran sewaktu saksi berkunjung ke kediaman Pemohon dk dengan Termohon dk dan ke rumah orangtua dk yang juga merupakan orangtua saksi.. Yang menjadi permasalahan dalam pertengkaran adalah Termohon yang selalu menghardik Pemohon dk dan bicara yang tidak terkontrol dan menurut pengaduan Pemohon dk juga karena Termohon dk yang berselingkuh. Sejak enam bulan lalu, Pemohon dk dengan Termohon dk berpisah tempat tinggal karena Pemohon dk tinggal dengan orangtua Pemohon dk sedangkan Termohon tinggal dengan orangtua Termohon dk. Sejak berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dk dengan Termohon dk tidak pernah bersama lagi. Saksi mengetahui bahwa Pemohon dk dengan Termohon dk pernah didamaikan di rumah orangtua Termohon dk sekitar dua bulan lalu, upaya tersebut tidak berhasil. Dari perkawinan Pemohon dk dengan Termohon belum dikaruniai anak, namun Pemohon dk dengan Termohon dk mengangkat seorang anak laki-laki yang bernama Ahmad Irham Pulungan, saksi tidak mengetahui pengangkatan anak atas inisiatif siapa, dan darimana asal usul anak tersebut, dan saksi mngetahui bahwa proses pengangkatan anak tanpa melalui penetapan pengadilan, Anak tersebut sekarang berada dalam pemeliharaan Termohon dk. Sejak tiga tahun lalu Pemohon bekerja sebagai dosen di Universitas Potensi Utama, Medan dan saksi tidak mengetahui penghasilannya dalam sebulan. Sebelum menjadi dosen, Pemohon dk pernah bekerja di perusahaan sendiri namun perusahaan tersebut tidak berjalan lagi. Dalam masa perkawinan Pemohon dk dengan Termohon dk pernah memilik sebuah mobil yang sudah dijual sekarang, dua buah sepeda motor yag satu buah sekarang berada dalam penguasaan Pemohon dk sedangkan satu buah lagi dalam penguasaan Termohon. Rumah yang terletak di Jalan Karya Dharma, Komplek Anugerah Asri Resident, Kelurahan Pangkalan Mmasyhur, Medan Johor, merupakan milik Pemohon dk yang asalnya hibah dari orang tua Pemohon dk sekitar tahun 2008 lalu;

Hlm. 49 dari 69 halaman.Putusan No. 0987/Pdt.G/2016/PA. Lpk..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di persidangan, Termohon dalam Konvensi/Pemohon dalam Rekonvensi mengajukan bukti tertulis berupa;

1. Fotokopi Formulir pengajuan Pinjaman ke PT Bank Mandiri (persero) Tbk, Medan (T.1) yang telah dibubuhi meterai cukup namun tidak ada aslinya, yang menerangkan tentang pengajuan pinjaman Pemohon kepada PT Bank Mandiri Medan dengan agunan sertifikat hak milik nomor 4123 atas nama Syamsir Alam Pulungan, SE., MM., Majelis Hakim berpendapat bukti T.1 tidak memenuhi syarat formil dan materil alat bukti;
2. Fotokopi perjanjian kredit pemilikan rumah No: .CLBC.MDN/PK-GM/03378/2010 tertanggal 10 Juni 2010 dikeluarkan oleh PT. Bank Mandiri (persero) TBK, (T.2) telah dibubuhi materai cukup dan tidak aslinya, Majelis Hakim berpendapat bukti T.2 tersebut tidak memenuhi syarat formil dan materil alat bukti;
3. Fotokopi Sertifikat Hak Milik, Nomor 4123 tertanggal 17 Maret 2010, atas nama Pemegang Hak Syamsir Alam Pulungan, SE., MM, yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Kota Medan, (T.3) telah dibubuhi materai dan tidak ada aslinya, Majelis Hakim berpendapat bukti T.2 tersebut tidak memenuhi syarat formil dan materil alat bukti.
4. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pernyataan Wanprestasi, Nomor RTR.RTC/SPC.LCR/MDN/23337/2016 tertanggal 18 Oktober 2016 ditujukan kepada Syamsir Alam Pulungan, yang dikeluarkan oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, (T.4) telah dibubuhi materai cukup dan dipersidangan tidak dapat ditunjukkan aslinya yang menunjukkan bahwa Syamsir Alam Pulungan, SE., MM., telah wanprestasi terhadap perjanjian kredit atas pinjaman dengan agunan yang dilakukannya, maka Majelis Hakim berpendapat bukti T.4 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa di persidangan Termohon dk mengajukan dua orang saksi yaitu;

Menimbang bahwa saksi pertama Termohon dalam Konvensi menerangkan bahwa sejak satu tahun pernikahan antara Pemohon dk dengan Termohon dk tidak harmonis lagi karena terjadi pertengkaran antara Pemohon dk dengan

Hlm. 50 dari 69 halaman.Putusan No. 0987/Pdt.G/2016/PA. Lpk..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dk. Saksi mengetahui pertengkaran berdasarkan pengaduan Termohon dk. Menurut Termohon dk bahwa penyebab pertengkaran adalah Pemohon dk yang selalu bersikap kasar kepada Termohon dk, selain itu Pemohon dk pernah melakukan kekerasan fisik kepada Termohon dk dan juga mengusir Termohn dk. Sejak Maret 2016 Pemohon dk dengan Termohon dk telah berpisah tempat tinggal, Termohon dk tinggal bersama saksi, sedangkan Pemohon dk tinggal bersama orangtua dk. Sejak Pemohon dalam Konvensi dengan Termohon dalam Konvensi berpisah tempat tinggal, keduanya tidak pernah bersama lagi hingga sekarang. Termohon dk pergi meninggalkan Pemohon dk menurut keterangan Termohon dk karena diusir Pemohon dk. Saksi mengetahui bahwa Pemohon dalam Konvensi dan Termohon dalam Konvensi pernah dilaksanakan di rumah saksi sebelum keduanya berpisah tempat tinggal dihadiri keluarga Pemohon dk dengan saksi, upaya tersebut berhasil merukunkan Pemohon dk dengan Termohon dk, namun setelah berpisah tempat tinggal Pemohon dk pernah datang ke rumah saksi hanya menyatakan bahwa Pemohon dk telah menjatuhkan talak tiga kepada Termohon sehingga tidak mungkin bersama lagi. Selama perkawinan antara Pemohon dk dengan Termohon dk belum dikaruniai anak, namun telah mengambil seorang anak untuk dijadikan anak angkat. Anak tersebut bernama Ahmad Irham Pulungan, laki-laki, berusia 8 tahun, sekarang dalam pengasuhan Termohon dk. Saksi tidak mengetahui asal-usul anak tersebut, pengangkatan anak tersebut setahu saksi tidak melalui pengadilan. Saksi mengetahui bahwa Pemohon dk bekerja sebagai dosen, saksi tidak mengetahui-penghasilan Pemohon dk dalam sebulan, saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon dk lain. Pemohon dahulu pernah bekerja sebagai penyalur kartu kredit, namun sekarang tidak berjalan lagi. Selama perkawinan bahwa antara Pemohon dk dengan Termohon dk telah memiliki sebuah rumah yang terletak di Komplek Anugerah Aari Resident, Medan Johro, tetapi saksi tidak mengetahui ukuran luasnya. Setahu saksi rumah tersebut diperoleh dari kredit di PT Bank Mandiri Medan. Saksi tidak mengetahui berapa nilai harganya dan juga besar cicilan kreditnya. Saksi mengetahui bahwa Pemohon dk pernah berhutang uang kepada adik Termohon dk untuk membayar cicilan kredit rumah Pemohon dk dengan Termohon dk dan hutang tersebut sebagian belum dibayar;

Hlm. 51 dari 69 halaman.Putusan No. 0987/Pdt.G/2016/PA. Lpk..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa saksi kedua Termohon dalam Konvensi menerangkan bahwa sejak Maret 2016 antara Pemohon dk dengan Termohon dk tidak harmonis lagi karena terjadi pertengkaran antara Pemohon dk dengan Termohon dk. Saksi pernah melihat pertengkaran di rumah kediaman Pemohon dk dengan Termohon dk di rumah kediaman Pemohon dk dengan Termohon dk sewaktu saksi berkunjung sebelum lebaran sedangkan selainnya berdasarkan pengaduan Termohon dk. Menurut Termohon dk bahwa penyebab pertengkaran adalah Pemohon dk yang selalu bersikap kasar kepada Termohon dk, juga mengusir Termohon dk. Sejak Juli 2016 Pemohon dk dengan Termohon dk telah berpisah tempat tinggal, Termohon dk tinggal bersama saksi, sedangkan Pemohon dk tinggal bersama orangtua dk. Sejak Pemohon dalam Konvensi dengan Termohon dalam Konvensi berpisah tempat tinggal, keduanya tidak pernah bersama lagi hingga sekarang. Termohon dk pergi meninggalkan Pemohon dk menurut keterangan Termohon dk karena diusir Pemohon dk. Saksi mengetahui bahwa Pemohon dalam Konvensi dan Termohon dalam Konvensi pernah dilaksanakan di rumah abang saksi di Gebang, Langkat sebelum keduanya berpisah tempat tinggal dihadiri keluarga Pemohon dk dengan saksi, upaya tersebut berhasil merukunkan Pemohon dk dengan Termohon dk, namun menurut orangtua saksi bahwa setelah berpisah tempat tinggal Pemohon dk pernah datang ke rumah orangtua saksi hanya menyatakan bahwa Pemohon dk telah menjatuhkan talak tiga kepada Termohon sehingga tidak mungkin bersama lagi. Selama perkawinan antara Pemohon dk dengan Termohon dk belum dikaruniai anak, namun telah mengambil seorang anak untuk dijadikan anak angkat. Anak tersebut bernama Ahmad Irham Pulungan, laki-laki, berusia 8 tahun, sekarang dalam pengasuhan Termohon dk. Saksi tidak mengetahui asal-usul anak tersebut, pengangkatan anak tersebut setahu saksi tidak melalui pengadilan. Saksi mengetahui bahwa Pemohon dk bekerja sebagai dosen, saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon dk dalam sebulan, saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon dk lain. Pemohon dahulu pernah bekerja sebagai penyalur kartu kredit, namun sekarang tidak berjalan lagi. Selama perkkawinan bahwa antara Pemohon dk dengan Termohon dk telah memiliki sebuah rumah yang terletak di Komplek Anugerah Asri Resident, Medan Johor, Medan, saksi tidak mengetahui ukuran luasnya. Setahu saksi rumah tersebut diperoleh dari kredit di PT Bank Mandiri Medan. Saksi tidak mengetahui berapa nilai harganya dan juga besar cicilan

Hlm. 52 dari 69 halaman.Putusan No. 0987/Pdt.G/2016/PA. Lpk..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kreditnya. Saksi turut menghubungkan urusan Pemohon dk dan Termohon dk ke bagian kredit sedangkan saksi saat itu masih bekerja di PT Bank Mandiri namun bukan dibagian kredit. Saksi mengetahui bahwa Pemohon dk pernah berhutang uang kepada adik Termohon dk untuk membayar cicilan kredit rumah Pemohon dk dengan Termohon dk dan hutang tersebut sebagian belum dibayar;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan alasan perceraian yang diajukan Pemohon dk, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dk dengan Termohon dk sebagai berikut:

Menimbang bahwa sekalipun Termohon dalam Konvensi tidak membantah keabsahan perkawinan Pemohon dalam Konvensi dengan Termohon dalam Konvensi, namun karena fungsi akta sebagai alat bukti satu-satunya (*probationis causa*) tentang perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Konvensi mengajukan bukti tertulis berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Pemohon dk dan Termohon dk yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, isinya menerangkan Pemohon dk dengan Termohon dk adalah suami istri dan belum bercerai, oleh karenanya Pemohon dk berkepentingan dalam perkara ini (*standi in judicio*), karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut tentang permohonan izin ikrar talak yang diajukan Pemohon dalam Konvensi;

Menimbang bahwa saksi pertama Pemohon dalam Konvensi adalah kakak kandung Pemohon dalam Konvensi, saksi kedua Pemohon dalam Konvensi (Surya Syahputra Pulungan bin H. Muddin Pulungan) adalah adik kandung Pemohon dalam Konvensi; kedua orang saksi mengenal Pemohon dalam Konvensi dan Termohon dalam Konvensi, cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi, serta memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 171 dan 175 R.Bg., saksi Pemohon dalam Konvensi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa saksi pertama Termohon dalam Konvensi adalah ibu kandung Termohon dalam Konvensi dan saksi kedua Termohon dalam Konvensi adalah

Hlm. 53 dari 69 halaman.Putusan No. 0987/Pdt.G/2016/PA. Lpk..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adik kandung Termohon dalam Konvensi, kedua orang saksi mengenal Pemohon dalam Konvensi dan Termohon dalam Konvensi, cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi, serta memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 171 dan 175 R.Bg., saksi Pemohon dalam Konvensi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa saksi pertama dan kedua Pemohon dalam Konvensi menerangkan bahwa antara Pemohon dalam Konvensi dengan Termohon dalam Konvensi terjadi pertengkaran sejak satu tahun perkawinan menurut saksi pertama sejak empat tahun lalu menurut saksi kedua, kedua saksi mendengar dan melihat langsung pertengkaran yang terjadi di rumah kediaman bersama Pemohon dk dengan Termohon dk maupun di rumah orangtua Pemohon dk. Kedua orang saksi Pemohon dk mengetahui bahwa Pemohon dalam Konvensi dengan Termohon dalam Konvensi telah berpisah tempat tinggal sejak April 2016 hingga sekarang, Pemohon dk tinggal bersama orangtua Pemohon dk, sedangkan Termohon dk tinggal bersama orangtua Termohon dk. Dari perkawinan Pemohon dk dengan Termohon dk belum dikaruniai anak, namun keduanya mengambil anak laki-laki bernama Ahmad Irham Pulungan usia 8 tahun yang sekarang dala pemeliharaan Termohon dk, kedua saksi tidak mengetahui asal usul serta dari mana asal anak tersebut dan atas inisiatif siapa, pengangkatan anak tersebut tanpa melalui proses penetapan pengadilan. Sejak tiga tahun lalu Pemohon dk bekerja sebagai dosen, tidak penghasilan lainnya. Selama perkawinan masa perkawinan, tinggal di Jalan Karya Dharma, Komplek Anugerah Asri Residence, Noi. 11, Pangkalan Masyhur, Medan Johor, Medan yang merupakan pemberian orangtua Pemohon dk kepada Pemohon dk, sama seperti pemberian kepada anaknya yang lain;

Menimbang bahwa keterangan kedua orang saksi Pemohon dk tersebut saling bersesuaian satu dengan lainnya, didasari pula atas pengetahuan langsung kedua saksi. Oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat keterangan kedua orang saksi Pemohon dk tersebut berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg., telah memenuhi syarat materil bukti saksi, oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Hlm. 54 dari 69 halaman.Putusan No. 0987/Pdt.G/2016/PA. Lpk..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa kedua saksi Termohon dalam Konvensi mengetahui rumah tangga Pemohon dalam Konvensi dengan Termohon dalam Konvensi dalam tidak harmonis dan terjadi pertengkaran, hanya saksi pertama mengetahui pertengkaran berdasarkan pengaduan Termohon dk, sedangkan saksi kedua pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran selain pengaduan Termohon dk. Kedua saksi mengetahui bahwa Pemohon dalam Konvensi dengan Termohon dalam Konvensi telah berpisah tempat tinggal, menurut saksi pertama sejak April 2016 sedangkan menurut saksi kedua sejak Juni 2016, kedua saksi Termohon dalam Konvensi mengetahui Termohon dalam Konvensi tinggal di rumah orangtua Termohon dk sedangkan Pemohon dk tinggal di rumah orangtua Pemohon dk. Dari perkawinan Pemohon dk dengan Termohon belum dikaruniai anak, namun selama masa perkawinan telah mengambil seorang anak laki-laki sekarang usia 8 tahun yang berada dalam pengasuhan Termohon dk, kedua saksi tidak mengetahui asal-usul anak tersebut dan dari mana, kedua saksi tidak mengetahui pengangkatan anak tersebut atas inisiatif siapa, pengangkatan anak tersebut tanpa proses penetapan pengadilan. Pemohon dalam Konvensi bekerja sebagai dosen tidak mengetahui penghasilan lainnya, dahulu pernah berusaha di sebuah perusahaan milik sendiri tetapi sekarang tidak lagi, kedua saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon dk. Selama masa perkawinan Pemohon dk dan Termohon tinggal di rumah bersama di Jalan Karya Dharma, Komplek Anugerah Asri Residence, no, 11, Pangkalan Masyhur Medan, rumah tersebut diperoleh dari kredit di PT. Bank Mandiri, Medan, Pemohon dk pernah berhutang kepada adik Termohon dk untuk membayar cicilan kredit rumah tersebut, dan hutang tersebut belum dibayar sampai sekarang, kedua saksi tidak mengetahui besarnya nilai kredit rumah tersebut serta besarnya cicilan kredit perbulan;

Menimbang bahwa karena Pemohon dk telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Pemohon dalam Konvensi telah mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang bahwa keterangan kedua saksi Termohon dk tersebut saling bersesuaian satu dengan lainnya tentang bertengkar dan berpisahannya Pemohon dk dengan Termohon dk, pekerjaan, tentang anak yang diangkat serta rumah kediaman bersama Pemohon dk dengan Termohon dk. Oleh sebab itu Majelis

Hlm. 55 dari 69 halaman.Putusan No. 0987/Pdt.G/2016/PA. Lpk..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat keterangan kedua orang saksi Termohon dk tersebut berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg., telah memenuhi syarat materil bukti saksi, oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa karena Termohon dk telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Termohon dalam Konvensi telah mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang bahwa yang menjadi alasan Pemohon dk mengajukan permohonan sesuai dengan permohonan Pemohon dk adalah terjadi terjadi pertengkaran sesuai dengan pasal 19 huruf f jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sedangkan ketentuan nusyuz sebagaimana diatur dalam Pasal 80, 83 dan 84 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan alasan perceraian yang diajukan Pemohon dk sebagai berikut:

Menimbang bahwa keterangan saksi Pemohon dalam Konvensi telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, ternyata adanya pertengkaran Pemohon dk dengan Termohon dk, yang didengar kedua saksi langsung, telah berpisah sejak April 2016 hingga sekarang, sejak berpisah tidak pernah bersama hingga sekarang, telah pernah didamaikan namun tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dalam Konvensi telah dapat membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang bahwa kedua saksi Termohon dk menerangkan adanya pertengkaran Pemohon dk dengan Termohon dk, telah berpisah dari April 2016 menurut saksi pertama dan sejak Juni 2016 hingga sekarang menurut saksi kedua, telah pernah didamaikan, maka menurut Majelis Hakim bahwa Termohon dk keterangan tersebut tidak mendukung keberatan Termohon dk bercerai dari Pemohon dk;

Menimbang bahwa alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam harus memenuhi tiga unsur adanya perselisihan dan pertengkaran, perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi terus menerus serta tidak ada lagi harapan untuk rukun dalam rumah tangga;

Hlm. 56 dari 69 halaman.Putusan No. 0987/Pdt.G/2016/PA. Lpk..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa ketiga orang saksi Pemohon dk, mengenai keadaan pertengkarannya Pemohon dk dengan Termohon dk yang didengar langsung kedua saksi serta telah berpisah tempat tinggal sejak April 2016 hingga sekarang yang didengar dan diketahui saksi, menurut Majelis Hakim menunjukkan adanya "perselisihan dan pertengkarannya" antara Pemohon dalam Konvensi dengan Termohon dalam Konvensi. Perselisihan dan pertengkarannya Pemohon dalam Konvensi dengan Termohon dalam Konvensi terjadi sejak empat tahun lalu dan sejak April 2016 berpisah tempat tinggal hingga sekarang, menurut Majelis Hakim menunjukkan adanya "perselisihan dan pertengkarannya terus menerus". Keadaan Pemohon dalam Konvensi dengan Termohon dalam Konvensi yang telah berpisah dan tidak berhasilnya upaya keluarga mendamaikan, keinginan Pemohon dalam Konvensi untuk bercerai, menurut Majelis Hakim menunjukkan "tidak ada lagi harapan untuk rukun dalam rumah tangga";

Menimbang bahwa Pemohon dalam Konvensi telah dapat membuktikan dalil permohonannya dan permohonan Pemohon dalam Konvensi telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah no 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa bukti saksi yang diajukan oleh Termohon dk tidaklah melemahkan bukti yang diajukan Pemohon dk bahkan keterangan saksi Termohon juga menunjukkan adanya pertengkarannya Pemohon dk dengan Termohon dk dibuktikan dengan adanya mengetahui pertengkarannya serta adanya upaya mendamaikan Pemohon dk dengan Termohon dk;;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon dalam Konvensi untuk diberi izin mengikrarkan talak terhadap Termohon dalam Konvensi dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan catatan keterangan pada alat bukti P.2 ternyata antara Pemohon dalam Konvensi dengan Termohon dalam Konvensi belum pernah terjadi perceraian, maka dihubungkan dengan Pasal 117 dan 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat talak yang diberikan izin kepada Pemohon dalam Konvensi untuk menjatuhkannya adalah talak satu raj'i sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Tentang hak pengasuhan anak (hadhonah)

Hlm. 57 dari 69 halaman.Putusan No. 0987/Pdt.G/2016/PA. Lpk..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang tentang permohonan Pemohon dk untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak atas diri satu orang anak Pemohon dk dengan Termohon dk yang bernama Ahmad Irham Pulungan, laki-laki, umur 8 tahun, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dk serta jawaban yang dikemukakan Termohon dk ternyata anak yang bernama Ahmad Irham Pulungan, laki-laki, usia 8 tahun bukan merupakan anak kandung Pemohon dk dengan Termohon dk, hanya anak yang dijadikan anak angkat tanpa melalui proses peraturan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, baik saksi Pemohon dk maupun saksi Termohon dk, yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, anak yang bernama Ahmad Irham Pulungan, laki-laki, usia 8 tahun bukanlah anak kandung Pemohon dk dengan Termohon tetapi adalah anak yang diangkat semasa perkawinan Pemohon dk dengan Termohon dk;

Menimbang bahwa Pemohon dk tidak membuktikan kedudukan anak tersebut di dalam keluarga secara Kartu Keluarga maupun penetapan Pengadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi ternyata pengangkatan anak tersebut bukanlah berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan proses pengangkatan anak harus melalui proses penetapan pengadilan dengan segala ketentuan yang berlaku sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Pengangkatan Anak, Jo. Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pangangkatan anak Jo. Pemraturan Menteri Sosial No. 110 tahun 2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak serta peraturan lainnya;

Menimbang bahwa anak tersebut tidak diketahui asal usulnya, dari mana dan atas kehendak siapa pengangkatan anak tersebut siapa yang lebih dekat terhadap anak tersebut;

Menimbang berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat menolak permohonan Pemohon dk untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (hadhona) atas diri Ahmad Irham Pulungan, laki-laki, usia 8 tahun;

Dalam Rekonvensi.

Hlm. 58 dari 69 halaman.Putusan No. 0987/Pdt.G/2016/PA. Lpk..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena permohonan Pemohon dalam Konvensi dikabulkan maka Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan reconvensi yang diajukan Termohon dalam Konvensi;

Menimbang bahwa untuk memudahkan penyebutan pada bagian reconvensi ini, maka yang semula berkedudukan sebagai Pemohon dalam Konvensi menjadi Termohon dalam Reconvensi (Termohon dr), sedangkan yang semula berkedudukan sebagai Termohon dalam Konvensi menjadi Pemohon dalam Reconvensi (Pemohon dr);

Menimbang bahwa yang menjadi masalah dalam reconvensi ini adalah Pemohon dr menuntut kepada Termohon dr tentang nafkah masa lampau, nafkah *iddah*, hak *kiswah*, hak *maskan*, *mut'ah*, hak pemeliharaan anak dan biaya pemeliharaan anak dan harta besama;

Menimbang bahwa gugatan balik (reconvensi) diajukan Pemohon dalam Reconvensi dalam sidang pertama (diajukan bersamaan dengan jawaban) dan materinya adalah menjadi wewenang Pengadilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 157 dan 158 R.Bg., akan memeriksa gugatan reconvensi yang diajukan Pemohon dalam Reconvensi;

Tuntutan nafkah masa lampau

Menimbang terhadap tuntutan Pemohon dalam Reconvensi untuk ditetapkan nafkah masa lampau Pemohon dalam Reconvensi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa dalam tuntutan reconvensinya Pemohon dalam Reconvensi menuntut biaya nafkah masa lampau selama enam bulan sebesar Rp. 36.000.000, (tiga puluh enam juta rupiah)

Menimbang bahwa dalam jawaban tentang tuntutan reconvensi Pemohon dalam Reconvensi, Termohon dalam Reconvensi tidak bersedia membayar nafkah masa lampau tersebut dengan alasan bahwa Pemohon dr adalah seorang isteri yang *nusyuz*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah dikemukakan pada bagian konvensi bahwa alasan perceraian yang dikemukakan adalah perselisihan dan pertengkaran bukan alasan *nusyuz* dengan demikian Majelis Hakim berpendapat alasan Termohon dr untuk tidak membayar nafkah masa lampau Pemohon dr ditolak;

Hlm. 59 dari 69 halaman.Putusan No. 0987/Pdt.G/2016/PA. Lpk..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terlepas dari jawaban Termohon dalam Rekonvensi yang menyatakan tidak akan membayar nafkah masa lampau tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan tuntutan rekonvensi yang diajukan oleh Pemohon dalam Rekonvensi adalah membayar nafkah masa lampau yang Pemohon dr berada di rumah orangtua semenjak Maret 2016 bukan berada di rumah kediaman bersama:

Menimbang bahwa Pemohon dr meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tua sendiri, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dr yang meninggalkan nafkah tersebut bukan Termohon dr yang tidak memberikannya ;

Menimbang bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat menolak tuntutan masa lampau Pemohon dalam Rekonvensi;

Nafkah Iddah.

Menimbang terhadap tuntutan nafkah masa *iddah* Pemohon dalam Rekonvensi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa Pemohon dalam Rekonvensi menuntut agar Termohon dalam Rekonvensi dihukum membayar nafkah *iddah* Pemohon dalam Rekonvensi sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa dalam jawaban tentang rekonvensi Pemohon dalam Rekonvensi, Termohon dalam Rekonvensi tidak bersedia membayar nafkah *iddah* masa lampau tersebut dengan alasan Pemohon dr adalah isteri yang *nusyuz*;

Menimbang alasan perceraian bukanlah alasan *nusyuz* seperti yang telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa sebagai akibat dari talak yang dijatuhkan suami, maka bekas suami wajib memberikan nafkah kepada isteri yang ditalak selama bekas isteri menjalani masa 'iddah, sebagaimana maksud Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan berdasarkan doktrin ulama yang berbunyi :

و للمعتدة الرجعية السكنى والنفقة والكسوة (اقناع ٤ ٤٦)

"Bagi perempuan yang menjalani iddah raj'iyah mempunyai hak tempat tinggal, nafkah dan pakaian" (Iqna' Jilid IV ; 46);

Menimbang bahwa sesuai alat bukti P.3, Termohon dr adalah bekerja sebagai dosen sejak tiga tahun lalu dengan penghasilan satu juta rupiah perbulan;

Hlm. 60 dari 69 halaman.Putusan No. 0987/Pdt.G/2016/PA. Lpk..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pemohon dr tidak dapat membuktikan besarnya penghasilan Termohon dr sebulan, serta tidak dapat pula membuktikan penghasilan lainnya dari Termohon dalam Rekonvensi;

Menimbang bahwa selama masa *iddah* adalah kewajiban seorang suami untuk memberi nafkah kepada isterinya terlepas dari besar atau kecilnya pendapatan yang diperoleh seorang suami;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 153 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam isteri yang dicerai suami yang masih hidup mempunyai *iddah* (waktu tunggu) selama sembilan puluh hari sepanjang tidak *nusyuz*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perlu menetapkan nafkah selama masa *iddah* Pemohon dalam Rekonvensi sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) serta menghukum Termohon dalam Rekonvensi untuk membayar nafkah *iddah* Pemohon dalam Rekonvensi tersebut kepada Pemohon dalam Rekonvensi;

Kiswah atau pakaian.

Menimbang terhadap tuntutan pakaian atau *kiswah* yang dituntut oleh Pemohon dalam Rekonvensi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa Pemohon dalam Rekonvensi dalam tuntutan rekonvensinya menuntut agar Termohon dalam Rekonvensi membayar biaya *kiswah* sebesar Rp. 15.000. (lima belas juta rupiah);

Menimbang bahwa dalam jawaban tentang rekonvensi Pemohon dalam Rekonvensi, Termohon dalam Rekonvensi tidak bersedia membayar biaya pakaian atau *kiswah* tersebut dengan alasan Pemohon dalam Rekonvensi adalah isteri yang *nusyuz*;

Menimbang berdasarkan pertimbangan tentang Pemohon dr sebagai isteri yang tidak *nusyuz* sebagaimana telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (a) Kompilasi Hukum Islam, isteri yang dicerai suami berhak atas pakaian (*kiswah*);

Menimbang bahwa berdasarkan doktrin ulama yang telah dipertimbangkan di atas;

Hlm. 61 dari 69 halaman.Putusan No. 0987/Pdt.G/2016/PA. Lpk..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa penghasilan Termohon dalam Rekonvensi sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang bahwa selama masa *iddah* adalah kewajiban seorang suami untuk memberi *kiswah* atau pakaian kepada isterinya terlepas dari besar atau kecilnya pendapatan yang diperoleh seorang suami;

Menimbang bahwa pakaian yang dibutuhkan termasuk pakaian luar dan pakaian dalam;

Menimbang bahwa nilai pakaian tersebut disesuaikan dengan kondisi kehidupan yang menggunakannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perlu menetapkan biaya *kiswah* selama masa *iddah* Pemohon dalam Rekonvensi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) serta menghukum Termohon dalam Rekonvensi untuk membayar biaya pakaian (*kiswah*) selama masa *iddah* Pemohon dalam Rekonvensi tersebut kepada Pemohon dalam Rekonvensi;

Maskan atau tempat tinggal.

Menimbang terhadap tuntutan tempat tinggal atau *maskan* yang dituntut oleh Pemohon dalam Rekonvensi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa Pemohon dalam Rekonvensi dalam tuntutan rekonvensinya menuntut agar Termohon dalam Rekonvensi membayar biaya *maskan* sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa dalam jawaban tentang rekonvensi Pemohon dalam Rekonvensi, Termohon dalam Rekonvensi tidak bersedia membayar biaya *maskan* (tempat tinggal) tersebut kepada Pemohon dalam Rekonvensi dengan alasan Pemohon dalam Rekonvensi adalah seorang isteri yang *nusyuz*;

Menimbang berdasarkan pertimbangan tentang Pemohon dr bukan sebagai isteri yang *nusyuz* sebagaimana telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (a) Kompilasi Hukum Islam, isteri yang diceraihan suami berhak atas tempat tinggal (*maskan*) selama masa *iddah*;

Menimbang bahwa berdasarkan doktrin ulama yang telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang bahwa penghasilan Termohon dalam Rekonvensi sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas;

Hlm. 62 dari 69 halaman.Putusan No. 0987/Pdt.G/2016/PA. Lpk..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selama masa *iddah* adalah kewajiban seorang suami untuk memberi *maskan* atau tempat tinggal kepada isterinya terlepas dari besar atau kecilnya pendapatan yang diperoleh seorang suami;

Menimbang bahwa ternyata tempat tinggal Termohon dalam Rekonvensi adalah rumah orangtua Pemohon dr bukan milik bersama Pemohon dr dengan Termohon dr dan bukan pula yang disediakan oleh Termohon dr;

Menimbang bahwa penghasilan Termohon dalam Rekonvensi sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang bahwa tempat tinggal yang wajib diberikan oleh Termohon dalam Rekonvensi adalah selama masa *iddah* (selama 90 hari);

Menimbang bahwa biaya tempat tinggal (*maskan*) dimaksud disesuaikan pula dengan lingkungan tempat tinggal dan kebiasaan sebelumnya bagi isteri;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perlu menetapkan biaya *maskan* (tempat tinggal) selama masa *iddah* Pemohon dalam Rekonvensi sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta ribu rupiah) serta menghukum Termohon dalam Rekonvensi untuk membayar biaya tempat tinggal (*maskan*) selama masa *iddah* Pemohon dalam Rekonvensi tersebut kepada Pemohon dalam Rekonvensi;

Mut'ah atau pemberian kepada isteri yang diceraikan.

Menimbang bahwa Pemohon dalam Konvensi menuntut agar Termohon dalam Konvensi membayar *mut'ah* seberat 100 gram emas murni, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang bahwa dalam jawaban tentang rekonvensi Pemohon dalam Rekonvensi, Termohon dalam Rekonvensi tidak bersedia membayar biaya *mut'ah* (pemberian) tersebut kepada Pemohon dalam Rekonvensi dengan alasan Pemohon dalam Rekonvensi adalah seorang isteri yang *nusyuz*;

Menimbang berdasarkan pertimbangan tentang Pemohon dr yang bukan sebagai isteri yang *nusyuz* sebagaimana telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (a), 158 ayat (b), dan 160 Kompilasi Hukum Islam, isteri yang diceraikan suami berhak atas *mut'ah*, yang besarnya disesuaikan dengan kepatuhan dan kemampuan suami;

Menimbang bahwa berdasarkan doktrin hukum Islam sebagai Firman Allah dalam surah Al Baqarah ayat yang berbunyi;

Hlm. 63 dari 69 halaman.Putusan No. 0987/Pdt.G/2016/PA. Lpk..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

و للمطلقات متاع بالمعروف

Artinya : Wanita-wanita yang ditalak suaminya berhak memperoleh mut'ah"

dan doktrin ulama sebagaimana telah dipertimbangkan diatas;

Menimbang bahwa masa perkawinan Pemohon dalam Rekonvensi dengan Termohon dalam Rekonvensi sudah berjalan 13 tahun;

Menimbang bahwa penghasilan Termohon dalam Rekonvensi sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang bahwa untuk isteri yang diceraikan adalah kewajiban seorang suami untuk memberi mut'ah kepada isterinya terlepas dari besar atau kecilnya pendapatan yang diperoleh seorang suami;

Menimbang berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menetapkan Pemohon dalam Konvensi berhak atas mut'ah dari Termohon dalam Konvensi berupa emas seberat sepuluh gram emas london murni dan menghukum Termohon dalam Rekonvensi untuk menyerahkan mut'ah tersebut kepada Pemohon dalam Rekonvensi;

Tuntutan hak asuh terhadap anak angkat.

Menimbang terhadap tuntutan Pemohon dr untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (hadlonah) atas diri anak Pemohon dr dengan Termohon dr yang bernama Ahmad Irham Pulungan, laki-laki, usia 8 tahun, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada bagian Konvensi bahwa tuntutan Pemohon dalam Konvensi ditolak;

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat menolak tuntutan rekonvensi Pemohon dalam Rekonvensi tentang hak asuh anak yang bernama Ahmad Irham Pulungan, laki-laki, usia 8 tahun;

Tuntutan biaya pemeliharaan anak.

Menimbang tuntutan Pemohon dr tentang biaya pemeliharaan anak angkat Pemohon dr dengan Termohon dr maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa tuntutan tentang pemeliharaan anak telah ditolak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan tentang biaya pemeliharaan anak tidak diterima;

Tuntutan tentang harta bersama.

Hlm. 64 dari 69 halaman.Putusan No. 0987/Pdt.G/2016/PA. Lpk..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang terhadap tuntutan atas harta bersama yang diajukan Pemohon dr, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa Pemohon dr menuntut sebidang tanah yang terletak di Jalan Karya Dharma, Komplek Perumahan Anugerah Asri Residence No Pangkalan Masyhur, Medan Johor adalah harta bersama Pemohon dr dengan Termohon dr karena didapat pada masa perkawinan antara Pemohon dr dengan Termohon dengan cara kredit di PT. Bank Mandiri Medan;

Menimbang bahwa Termohon mengakui bahwa apa yang dituntut Pemohon dr adalah yang diperoleh pada masa perkawinan tetapi harta tersebut adalah pemberian orangtua Termohon dr kepada Termohon dr;

Menimbang berdasarkan berdasarkan bukti P. 6 ternyata adalah pernyataan orangtua Termohon dr yang berisikan pemberian rumah kepada Termohon pada tahun 2016 sekalipun isinya adalah pemberian tanah yang terletak di Jalan Karya Dharma, Komplek Anugerah Asri Residence tetapi merupakan akta sepihak dibawah tangan yang kekuatannya merupakan bukti permulaan yang memerlukan bukti lainnya, apalagi pernyataan tersebut dibuat pada tanggal 23 September 2016 sedangkan tanah dan rumah yang diserahkan tersebut jauh diperoleh pada tahun 2010;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P. 7 ternyata bukti tersebut merupakan penyerahan hak Pemohon dr kepada Termohon dr untuk mengalihkan atau menjual tanah dan rumah yang terletak di Jalan Karya Dharma, Komplek Anugerah Asri Residence, sesuai dengan sertifikat Hak Milik No. 4123 bukan menunjukkan kepemilikan Termohon dr atas tanah dan rumah tersebut berasal dari orangtua Termohon;

Menimbang sekalipun kedua orang saksi Termohon yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi yang telah menerangkan bahwa tanah serta rumah yang terletak di Jalan Karya Dharma Komplek Anugerah Asri Residence sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 4123 merupakan pemberian orangtua Termohon dr kepada anaknya Termohon namun keterangan tersebut masih perlu dipertimbangkan lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti yang diajukan Pemohon dr berupa T.3 sekalipun tidak dapat menunjukkan aslinya namun hal tersebut tidak dibantah oleh Termohon dr tentang ada harta bersama tersebut hanya Termohon dr membantah tentang dasar kepemilikannya;

Hlm. 65 dari 69 halaman.Putusan No. 0987/Pdt.G/2016/PA. Lpk..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang berdasarkan berdasarkan bukti T.1, T.2 dan T.4 sekalipun alat bukti tersebut tidak dapat dipertunjukkan aslinya namun sebagai bukti permulaan adanya kredit untuk kepemilikan harta bersama tersebut;

Menimbang bahwa saksi Pemohon dr yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi sebagai mana telah dipertimbangkan di atas menerangkan bahwa Pemohon dr dengan Termohon dr memperoleh tanah dan rumah yang terletak di Jalan Karya Dharma, Komplek Anugerah Asri Residence, Nomor 11, Pangkalan Masyhur, Medan Johor, Medan dengan cara kredit pada tahun 2010 bahkan saksi kedua Pemohon dr pada masa itu masih bekerja di PT Bank Mandiri Medan dan ikut menghubungkan Pemohon dr dan Termohon dr dengan bagian perkreditan di PT. Bank Mandiri Medan;

Menimbang bahwa atas kredit terhadap tanah dan rumah dengan sertifikat hak milik nomor 4123 tersebut, Pemohon dr tidak memperincinya lebih lanjut sehingga tidak diketahui tentang kredit yang telah dibayar dan besarnya kredit yang masih tersisa;

Menimbang atas pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Pemohon dr terhadap tanah dan rumah yang terletak di Jalan Karya Dharma, Komplek Anugerah Asri Residence, Kelurahan Pangkalan Mashur, Medan Johor, Kota Medan tidak dapat diterima karena kabur;

Tuntutan sita jaminan atas harta bersama.

Menimbang terhadap sita jaminan yang diajukan Pemohon dr, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa sejak pemeriksaan perkara ini, Pemohon dr tidak membicarakan tentang sita jaminan yang diajukannya, pada hal Majelis Hakim telah mengingatkan untuk itu;

Menimbang pertimbangan tersebut diatas tuntutan tentang sita jaminan tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa agar putusan ini dapat dijalankan sesuai dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan, maka Majelis Hakim berpendapat seluruh kewajiban yang berkenaan dengan nafkah *iddah*, *kiswah*, *maskan* dan *mut'ah*, dibayar sesaat sebelum ikrar talak dilaksanakan;

Menimbang bahwa tuntutan rekonsensi Pemohon dalam Rekonsensi telah dikabulkan sebagian, tidak diterima dan dtolak sebagian, maka Majelis Hakim

Hlm. 66 dari 69 halaman.Putusan No. 0987/Pdt.G/2016/PA. Lpk..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu menyatakan menolak dan tidak menerima permohonan Pemohon dalam Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan. Maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon dalam Konvensi/Termohon dalam Rekonvensi.

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon dalam Konvensi sebagian.
2. Memberi izin kepada Pemohon dalam Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon dalam Konvensi di hadapan sidang Pengadilan Agama Lubukpakam
3. Menolak permohonan Pemohon dalam Konvensi selain dan selebihnya.

Dalam Rekonvensi.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon dalam Rekonvensi sebagian.
2. Menyatakan tuntutan rekonvensi Pemohon dalam Rekonvensi terhadap tanah dan rumah yang terletak di Jalan Karya Dharma, Komplek Anugerah Asri Residence, Nomor 11, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 4123, Kelurahan Pangkalan Masyhur, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan tidak diterima;
3. Menetapkan nafkah *iddah* Pemohon dalam Rekonvensi sebesar Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah).

Hlm. 67 dari 69 halaman.Putusan No. 0987/Pdt.G/2016/PA. Lpk..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan biaya pakaian (kiswah) selama masa iddah Pemohon dalam Rekonvensi berupa uang sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
5. Menetapkan biaya tempat tinggal (maskan) Pemohon dalam Rekonvensi selama masa iddah berupa uang sebesar Rp. 3 000.000,00 (tiga juta rupiah).
6. Menetapkan *mut'ah* Pemohon dalam Rekonvensi berupa emas murni seberat 10 gram;
7. Menghukum Termohon dalam Rekonvensi untuk membayar kepada Pemohon dalam Rekonvensi, nafkah *iddah*, *kiswah*, *maskan* dan *mut'ah*, sebagaimana tersebut pada diktum dalam rekonvensi angka 3, angka 4, angka 5 dan angka 6, di atas.
8. Menolak permohonan Pemohon dalam Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

Menghukum Pemohon dalam Konvensi/Termohon dalam Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 496.000.- (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Lubukpakam dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 7 Desember 2016 *Miladiyah* bertepatan dengan 7 Rabiulawal 1438 *Hijriyah* oleh kami **Drs. H. Ahmad Raini, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Irpan Nawi Hasibuan, S.H.**, dan **Drs. Husnul Yakin, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 28 Desember 2016 *Miladiyah* bertepatan dengan 28 Rabiulawal 1438 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum oleh Drs. H. Ahmad Raini, S.H., sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota itu juga, dibantu oleh **Jasmin, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dalam Konvensi/Termohon dalam Rekonvensi dan Kuasa Termohon dalam Konvensi/Pemohon dalam Rekonvensi.

Hlm. 68 dari 69 halaman.Putusan No. 0987/Pdt.G/2016/PA. Lpk..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,
d.t.o.

Drs. H. Ahmad Raini, S.H.

Hakim Anggota,
d.t.o.

Drs. Irpan Nawi Hasibuan, S.H.

Hakim Anggota,
d.t.o.

Drs. Husnul Yakin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
d.t.o.
Jasmin, S.H.

Perincian Biaya Perkara;

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya proses	Rp.	50.000,-
3. Panggilan.....	Rp.	405.000,-
4. Hak redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai.....	Rp.	6.000,-
J u m l a h.....	Rp.	496.000,-

(Empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Hlm. 69 dari 69 halaman.Putusan No. 0987/Pdt.G/2016/PA. Lpk..